



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kecamatan Banyudono Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO TAHUN 2022-2042.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Ruang adalah.....

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
7. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
8. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTR Wilayah Daerah.
17. Delineasi WP adalah batas administrasi WP.
18. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
19. Blok Peruntukan yang selanjutnya disebut Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.

20. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh WP dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
22. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman desa.
23. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
24. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
25. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
26. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
27. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
29. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
30. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

31. Zona Pembangkitan.....

31. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
32. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang memwadhahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
34. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani kegiatan pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya, atau peribadatan, beserta fasilitasnya dengan skala dan radius pelayanan sesuai dengan hierarki pusat pelayanan yang ditetapkan.
35. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
36. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
37. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk kegiatan yang hanya ada pada kejadian khusus seperti tempat evakuasi, atau kegiatan khusus yang memerlukan penanganan dan teknologi khusus seperti instalasi pengolahan air minum, instalasi pengolahan air limbah, pengembangan nuklir, dan pergudangan.
38. Zona Transportasi dengan kode TR adalah Peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
39. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, baik alam, buatan, maupun budaya.

40. Zona.....

40. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan baik pada tingkat nasional, komando daerah militer, komando resor militer, komando rayon militer, dan sebagainya.
41. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
42. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian Wilayah kota.
43. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kecamatan.
44. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) kelurahan.
45. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk 1 (satu) RW, khususnya kegiatan remaja kegiatan olah raga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
46. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan RTH yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah dan dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
47. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
48. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan.
49. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
50. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

51. Sub-Zona.....

51. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
52. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
53. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
54. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
55. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
56. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
57. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan Ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
58. Matriks ITBX adalah perwujudan dari ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang terdiri atas klasifikasi I (pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan), klasifikasi T (pemanfaatan bersyarat secara terbatas), klasifikasi B (pemanfaatan bersyarat tertentu), dan klasifikasi X (pemanfaatan yang tidak diperbolehkan) pada Zona Lindung maupun Zona Budi Daya sebagai informasi ketentuan teknis zonanya.
59. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
60. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun, yang dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

61. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus KKOP adalah ketentuan pada Wilayah daratan dan/atau perairan dan Ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62. Ketentuan Khusus LP2B adalah ketentuan pada pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
63. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana yang selanjutnya disebut Ketentuan Khusus TEB adalah ketentuan pada tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
64. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan danau/waduk, sempadan mata air, sempadan ketenagalistrikan, dan sempadan pipa/kabel.
65. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai adalah ketentuan pada kawasan yang dibentuk oleh garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
66. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disebut PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
67. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
68. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan RTBL.
69. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR.
70. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas.

71. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara yang bertegangan diantara 35-245 Kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
72. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
73. Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
74. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
75. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
76. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Delineasi WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- f. PZ; dan
- g. kelembagaan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kecamatan Banyudono ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas 2.741,38 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu koma tiga delapan) hektare, termasuk Ruang udara dan Ruang dalam bumi, yang terletak pada posisi 110°39'57.41" - 110°43'37.05" Bujur Timur dan 7°30'22.69" - 7°34'3.35" Lintang Selatan.

(2) Delineasi.....

- (2) Delineasi WP Kecamatan Banyudono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ngemplak dan Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
 - c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar.
- (3) Delineasi WP Kecamatan Banyudono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh wilayah Kecamatan Banyudono, meliputi:
- a. seluruh Desa Ketaon dengan luas 202,80 (dua ratus dua koma delapan nol) hektare;
 - b. seluruh Desa Ngaru-arun dengan luas 164,20 (seratus enam puluh empat koma dua nol) hektare;
 - c. seluruh Desa Bendan dengan luas 112,70 (seratus dua belas koma tujuh nol) hektare;
 - d. seluruh Desa Banyudono dengan luas 147,36 (seratus empat puluh tujuh koma tiga enam) hektare;
 - e. seluruh Desa Batan dengan luas 122,75 (seratus dua puluh dua koma tujuh lima) hektare;
 - f. seluruh Desa Cangkringan dengan luas 130,66 (seratus tiga puluh koma enam enam) hektare;
 - g. seluruh Desa Kuwiran dengan luas 203,82 (dua ratus tiga koma delapan dua) hektare;
 - h. seluruh Desa Dukuh dengan luas 158,87 (seratus lima puluh delapan koma delapan tujuh) hektare;
 - i. seluruh Desa Jembungan dengan luas 268,31 (dua ratus enam puluh delapan koma tiga satu) hektare;
 - j. seluruh Desa Jipangan dengan luas 175,19 (seratus tujuh puluh lima koma satu sembilan) hektare;
 - k. seluruh Desa Sambon dengan luas 218,49 (dua ratus delapan belas koma empat sembilan) hektare;
 - l. seluruh Desa Tanjungsari dengan luas 220,67 (dua ratus dua puluh koma enam tujuh) hektare;
 - m. seluruh Desa Trayu dengan luas 212,57 (dua ratus dua belas koma lima tujuh) hektare;
 - n. seluruh Desa Bangak dengan luas 165,58 (seratus enam puluh lima koma lima delapan) hektare; dan
 - o. seluruh Desa Denggungan dengan luas 237,40 (dua ratus tiga puluh tujuh koma empat nol) hektare.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP terdiri atas:

a. SWP A.....

- a. SWP A, meliputi Desa Ketaon, Desa Ngaru-arur, dan Desa Bendan dengan luas 479,70 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma tujuh nol) hektare, dibagi menjadi 3 (tiga) Blok, meliputi:
 1. Blok I.A.1 dengan luas 202,80 (dua ratus dua koma delapan nol) hektare, meliputi seluruh Desa Ketaon;
 2. Blok I.A.2 dengan luas 164,20 (seratus enam puluh empat koma dua nol) hektare, meliputi seluruh Desa Ngaru-arur; dan
 3. Blok I.A.3 dengan luas 112,70 (seratus dua belas koma tujuh nol), meliputi seluruh Desa Bendan.
 - b. SWP B, meliputi Desa Banyudono, Desa Batan, Desa Kuwiran, dan Desa Cangkringan dengan luas 604,60 (enam ratus empat koma enam nol) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok I.B.1 dengan luas 147,36 (seratus empat puluh tujuh koma tiga enam) hektare, meliputi seluruh Desa Banyudono;
 2. Blok I.B.2 dengan luas 122,75 (seratus dua puluh dua koma tujuh lima) hektare, meliputi seluruh Desa Batan;
 3. Blok I.B.3 dengan luas 203,82 (dua ratus tiga koma delapan dua) hektare, meliputi seluruh Desa Kuwiran; dan
 4. Blok I.B.4 dengan luas 130,66 (seratus tiga puluh koma enam enam) hektare, meliputi seluruh Desa Cangkringan.
 - c. SWP C, meliputi Desa Dukuh, Desa Jembungan, Desa Jipangan, dan Desa Sambon dengan luas 820,86 (delapan ratus dua puluh koma delapan enam) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok I.C.1 dengan luas 158,87 (seratus lima puluh delapan koma delapan tujuh) hektare, meliputi seluruh Desa Dukuh;
 2. Blok I.C.2 dengan luas 268,31 (dua ratus enam puluh delapan koma tiga satu) hektare, meliputi seluruh Desa Jembungan;
 3. Blok I.C.3 dengan luas 175,19 (seratus tujuh puluh lima koma satu sembilan) hektare, meliputi seluruh Desa Jipangan; dan
 4. Blok I.C.4 dengan luas 218,49 (dua ratus delapan belas koma empat sembilan) hektare, meliputi seluruh Desa Sambon.
 - d. SWP D, meliputi Desa Tanjungsari, Desa Trayu, Desa Bangak, dan Desa Denggungan dengan luas 836,22 (delapan ratus tiga puluh enam koma dua dua) hektare, dibagi menjadi 4 (empat) Blok, meliputi:
 1. Blok I.D.1 dengan luas 220,67 (dua ratus dua puluh koma enam tujuh) hektare, meliputi seluruh Desa Tanjungsari;
 2. Blok I.D.2 dengan luas 212,57 (dua ratus dua belas koma lima tujuh) hektare, meliputi seluruh Desa Trayu;
 3. Blok I.D.3 dengan luas 165,58 (seratus enam puluh lima koma lima delapan) hektare, meliputi seluruh Desa Bangak; dan
 4. Blok I.D.4 dengan luas 237,40 (dua ratus tiga puluh tujuh koma empat nol) hektare, meliputi seluruh Desa Denggungan.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A, Lampiran I huruf B dan Lampiran I huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Penataan WP Kecamatan Banyudono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertujuan untuk mewujudkan Kecamatan Banyudono sebagai kawasan pusaka dan ekonomi produktif didukung sektor pertanian, pariwisata, perdagangan jasa dan industri, yang berkelanjutan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang WP Kecamatan Banyudono, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP Kecamatan Banyudono sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.

(2) Pusat.....

- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan WP Kecamatan Banyudono yang terdapat di SWP A Blok I.A.3.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Ngaru-aruru terdapat di SWP A Blok I.A.2;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Kuwiran terdapat di SWP B Blok I.B.3;
 - c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Sambon terdapat di SWP C Blok I.C.4; dan
 - d. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Bangak terdapat di SWP D Blok I.D.3.
- (4) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan desa terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Desa Ketaon terdapat di SWP A Blok I.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Desa Banyudono terdapat di SWP B Blok I.B.1;
 - c. Pusat Lingkungan Desa Batan terdapat di SWP B Blok I.B.2;
 - d. Pusat Lingkungan Desa Cangkringan terdapat di SWP B Blok I.B.4;
 - e. Pusat Lingkungan Desa Dukuh terdapat di SWP C Blok I.C.1;
 - f. Pusat Lingkungan Desa Jembungan terdapat di SWP C Blok I.C.2;
 - g. Pusat Lingkungan Desa Jipangan terdapat di SWP C Blok I.C.3;
 - h. Pusat Lingkungan Desa Tanjungsari terdapat di SWP D Blok I.D.1;
 - i. Pusat Lingkungan Desa Trayu terdapat di SWP D Blok I.D.2; dan
 - j. Pusat Lingkungan Desa Deggungan terdapat di SWP D Blok I.D.4.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Kecamatan Banyudono digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. halte; dan
- e. jembatan timbang.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa ruas jalan Bts. Kota Boyolali-Kartosuro melalui:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan Bangak-Sambi melalui:
 - a. SWP B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Pengging-Karangduren melalui SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3.
 - b. ruas jalan Ngangkruk-Brongkos melalui SWP A Blok I.A.1 dan SWP D Blok I.D.1.
 - c. ruas jalan Ngangkruk-Dukuhan, melalui:
 1. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 2. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. ruas jalan Amarta, melalui SWP D Blok I.D.4;
 - b. ruas jalan Amarta 2, melalui SWP D Blok I.D.4;
 - c. ruas jalan Amarta 3, melalui SWP D Blok I.D.4;
 - d. ruas jalan Tentara Pelajar, melalui SWP D Blok I.D.4;
 - e. ruas jalan Mardi Wiguno, melalui SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - f. ruas jalan Godong, melalui SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - g. ruas jalan Mawar 1, melalui SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3;
 - h. ruas jalan Pasar Pengging-Pipo, melalui SWP C Blok I.C.2;
 - i. ruas jalan Rajawali, melalui SWP B Blok I.B.1;
 - j. ruas jalan Sastro Diharjo, melalui SWP C Blok I.C.3;
 - k. ruas jalan Pangeran Jipang, melalui SWP C Blok I.C.3;
 - l. ruas jalan Usaha Tani Dukuh (3), melalui SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2;
 - m. ruas jalan Tompen-Waduk Cengklik, melalui SWP D Blok I.D.4;
 - n. Jalan Majegan-Rejoso, melalui SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4;
 - o. Jalan Raya Sambon 2, melalui SWP C Blok I.C.3;
 - p. Jalan Raya Sambon 3, melalui SWP C Blok I.C.3;
 - q. Jalan Usaha Tani Tempel, melalui SWP C Blok I.C.2;
 - r. ruas jalan Jatirejo-Jembungan, melalui SWP C Blok I.C.2;
 - s. ruas jalan Dukuhan-Jatirejo, melalui SWP C Blok I.C.3;

t. ruas.....

- t. ruas jalan Pengging-Peni, melalui SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.3 dan SWP C Blok I.C.2; dan
 - u. ruas jalan Trayu-Tanjungsari, melalui SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas Jalan Lingkungan Primer dan Jalan Lingkungan Sekunder terdapat di seluruh WP Kecamatan Banyudono sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jalan Tol

Pasal 9

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. ruas jalan Semarang-Solo, melalui SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- b. ruas jalan Solo – Ngawi, melalui SWP D Blok I.D.4.
- c. ruas jalan Solo – Yogyakarta – Kulon Progo, melalui:
 - 1. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3;
 - 2. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; dan
 - 3. SWP D Blok I.D.4.

Paragraf 4
Terminal Penumpang

Pasal 10

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berupa terminal penumpang tipe C terdapat di SWP B Blok I.B.2.

Paragraf 5
Halte

Pasal 11

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdapat di:

- a. SWP A Blok I.A.2; dan
- b. SWP B Blok I.B.3.

Paragraf 6
Jembatan Timbang

Pasal 12

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdapat di SWP B Blok I.B.3.

Pasal 13.....

Pasal 13

Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - b. infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - d. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - e. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, melalui:
 1. SWP A Blok I.A.1; dan
 2. SWP D Blok I.D.1.
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, melalui:
 1. SWP A Blok I.A.1; dan
 2. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana penyimpanan bahan bakar, terdapat di SWP A Blok I.A.1.
- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa SUTT, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (5) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 3. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 4. SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;

3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- c. Saluran distribusi lainnya, terdapat di:
1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (6) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa:
- a. gardu induk; dan
 - b. gardu distribusi.
- (7) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di SWP B Blok I.B.3.
- (8) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dapat dikembangkan pada seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik, terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* yang terdapat di:
- a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D Blok I.D.2.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan irigasi primer, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
 - b. jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 2. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 3. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 4. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pintu air terdapat di:
 1. SWP B Blok I.B.2; dan
 2. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
 - b. bendungan berupa bendung, terdapat di:
 1. SWP A Blok I.A.1, yaitu bendung Drono.
 2. SWP A Blok I.A.3, yaitu bendung Bukur Ireng.
 3. SWP B Blok I.B.1, yaitu:
 - a) bendung Kramat; dan
 - b) bendung Sorowaden.
 4. SWP B Blok I.B.2, yaitu bendung Glogog.
 5. SWP B Blok I.B.3, yaitu:
 - a) bendung Kembaran; dan
 - b) bendung Majengan.
 6. SWP B Blok I.B.4, yaitu:
 - a) bendung Kukusan; dan
 - b) bendung Sumber Blawong.
 7. SWP C Blok I.C.1, yaitu:
 - a) bendung Gurung;
 - b) bendung Sumber Bongsiji;
 - c) bendung Sumber Dahar;
 - d) bendung Sumber Tirtomoyo;
 - e) bendung Sorotan; dan
 - f) bendung Jipangan
 8. SWP C Blok I.C.2, yaitu:
 - a) bendung Brontok;
 - b) bendung Menoro;

c) bendung.....

- c) bendung Widoro; dan
 - d) bendung Rejoso III.
 - 9. SWP C Blok I.C.3, yaitu:
 - a) bendung Gading; dan
 - b) bendung Katerban.
 - 10. SWP C Blok I.C.4, yaitu:
 - a) bendung Jungkir; dan
 - b) bendung Gunung Maling.
 - 11. SWP D Blok I.D.2, yaitu bendung Gisik.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku yang terdapat di SWP A Blok I.A.3.
- (4) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan transmisi air minum yang melalui SWP A Blok I.A.3.
- (5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan penangkap mata air, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (7) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 18

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat;
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanki septik yang dapat dikembangkan pada seluruh SWP.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari subsistem pengolahan terpusat berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman, yang terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.1.
- (4) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2;
 - b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
 - c. SWP C Blok I.C.4.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa TPS3R, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh.....

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. jaringan drainase lokal.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP B Blok I.B.2; dan
 - b. SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.3;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (5) Jaringan drainase lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. jaringan pejalan kaki;
 - b. jalur evakuasi bencana; dan
 - c. tempat evakuasi.

(2) Jaringan.....

- (2) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP A Blok I.A.3; dan
 - b. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (4) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa tempat evakuasi akhir, terdapat di SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
- (5) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf K, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang RDTR WP Kecamatan Banyudono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Zona Badan Air

Pasal 24

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas 30,70 (tiga puluh koma tujuh nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 2,49 (dua koma empat sembilan) hektare berada di Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 4,69 (empat koma enam sembilan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
- c. SWP C seluas 5,55 (lima koma lima lima) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP D seluas 17,96 (tujuh belas koma sembilan enam) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 25

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 32,51 (tiga puluh dua koma lima satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektare berada di Blok I.A.1, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 5,62 (lima koma enam dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
- c. SWP C seluas 5,13 (lima koma satu tiga) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP D seluas 18,97 (delapan belas koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 4
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 26

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 61,58 (enam puluh satu koma lima delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
- e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- f. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.

(2) Sub-Zona.....

- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,62 (satu koma enam dua) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP B seluas 0,45 (nol koma empat lima) hektare berada di Blok I.B.3; dan
 - b. SWP C seluas 1,17 (satu koma satu tujuh) hektare berada di Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,34 (satu koma tiga empat) hektare, yang terdapat di SWP C Blok I.C.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 7,21 (tujuh koma dua satu) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare berada di Blok I.A.1 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 3,10 (tiga koma satu nol) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C seluas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di Blok I.C.1; dan
 - d. SWP D seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 1,14 (satu koma satu empat) hektare berada di Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berada di Blok I.B.4;
 - c. SWP C seluas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare berada di Blok I.C.1; dan
 - d. SWP D seluas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare berada di Blok I.D.1 dan Blok I.D.2.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas 28,15 (dua puluh delapan koma satu lima) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 6,34 (enam koma tiga empat) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C seluas 8,40 (delapan koma empat nol) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D seluas 8,04 (delapan koma nol empat) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (7) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, seluas 21,19 (dua puluh satu koma satu sembilan) hektare, yang terdapat di:
 - a. SWP A seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 2,50 (dua koma lima nol) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3;
 - c. SWP C seluas 0,02 (nol koma nol dua) hektare berada di Blok I.C.2; dan
 - d. SWP D seluas 18,15 (delapan belas koma satu lima) hektare berada di Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 5
Zona Cagar Budaya

Pasal 27

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 0,67 (nol koma enam tujuh) hektare berada di Blok I.A.3 berupa Masjid Cipto Mulyo; dan
- b. SWP C seluas 1,03 (satu koma nol tiga) hektare berada di Blok I.C.1 berupa Umbul Tirta Marta dan Makam R. Ngabehi Yosodipuro.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR;
- k. Zona Pariwisata dengan kode W; dan
- l. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Zona Badan Jalan

Pasal 29

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, seluas 144,48 (seratus empat puluh empat koma empat delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 19,45 (sembilan belas koma empat lima) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 48,16 (empat puluh delapan koma satu enam) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
- c. SWP C seluas 41,84 (empat puluh satu koma delapan empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP D seluas 35,03 (tiga puluh lima koma nol tiga) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

**Paragraf 3
Zona Pertanian**

Pasal 30

Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, seluas 1.450,45 (seribu empat ratus lima puluh koma empat lima) hektare, berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdapat di:

- a. SWP A seluas 177,86 (seratus tujuh puluh tujuh koma delapan enam) hektare berada di Blok I.A 1, Blok I.A 2 dan Blok I.A 3;
- b. SWP B seluas 317,99 (tiga ratus tujuh belas koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
- c. SWP C seluas 528,62 (lima ratus dua puluh delapan koma enam dua) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP D seluas 425,97 (empat ratus dua puluh lima koma sembilan tujuh) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

**Paragraf 4
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik**

Pasal 31

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, seluas 2,11 (dua koma satu satu) hektare terdapat di SWP B Blok I.B.3.

**Paragraf 5
Zona Kawasan Peruntukan Industri**

Pasal 32

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas 59,98 (lima puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 12,76 (dua belas koma tujuh enam) hektare berada di Blok I.A.2; dan
- b. SWP B seluas 47,22 (empat puluh tujuh koma dua dua) hektare berada di Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.

**Paragraf 6
Zona Perumahan**

Pasal 33

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, seluas 867,78 (delapan ratus enam puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;

b. Sub-Zona.....

- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 705,28 (tujuh ratus lima koma dua delapan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 170,69 (seratus tujuh puluh koma enam sembilan) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 141,91 (seratus empat puluh satu koma sembilan satu) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C seluas 89,98 (delapan puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare berada di Blok I.C.2 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D seluas 302,70 (tiga ratus dua koma tujuh nol) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 120,20 (seratus dua puluh koma dua nol) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 30,49 (tiga puluh koma empat sembilan) hektare berada di Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare berada di Blok I.B.3 dan Blok I.B.4; dan
 - c. SWP C seluas 88,34 (delapan puluh delapan koma tiga empat) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 42,29 (empat puluh dua koma dua sembilan) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 11,78 (sebelas koma tujuh delapan) hektare berada di Blok I.A.1; dan
 - b. SWP C seluas 30,52 (tiga puluh koma lima dua) hektare berada di Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 7

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f, seluas 17,39 (tujuh belas koma tiga sembilan) hektare, terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 1,53 (satu koma lima tiga) hektare, terdapat di:
- a. SWP B seluas 0,44 (nol koma empat empat) hektare berada di Blok I.B.3; dan
 - b. SWP C seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektare berada di Blok I.C.2.
- (3) Sub-Zona Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1,10 (satu koma satu nol) hektare, terdapat di:

a. SWP A.....

- a. SWP A seluas 0,25 (nol koma dua lima) hektare berada di Blok I.A.1;
 - b. SWP B seluas 0,52 (nol koma lima dua) hektare berada di Blok I.B.3; dan
 - c. SWP C seluas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4.
- (4) Sub-Zona Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 14,76 (empat belas koma tujuh enam) hektare, terdapat di:
- a. SWP A seluas 3,43 (tiga koma empat tiga) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 4,22 (empat koma dua dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
 - c. SWP C seluas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
 - d. SWP D seluas 2,44 (dua koma empat empat) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 8

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 35

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, seluas 39,85 (tiga puluh sembilan koma delapan lima) hektare, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 19,34 (sembilan belas koma tiga empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 10,32 (sepuluh koma tiga dua) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b. SWP B seluas 9,02 (sembilan koma nol dua) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluas 20,51 (dua puluh koma lima satu) hektare, terdapat di:
 - a. SWP A seluas 9,41 (sembilan koma empat satu) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b. SWP B seluas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare berada di Blok I.B.2;
 - c. SWP C seluas 8,77 (delapan koma tujuh tujuh) hektare berada di Blok I.C.1 dan Blok I.C.2; dan
 - d. SWP D seluas 2,15 (dua koma satu lima) hektare berada di Blok I.D.3.

Paragraf 9

Zona Perkantoran

Pasal 36

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, seluas 4,36 (empat koma tiga enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP A.....

- a. SWP A seluas 0,95 (nol koma sembilan lima) hektare berada di Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
- b. SWP B seluas 1,18 (satu koma satu delapan) hektare berada di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4;
- c. SWP C seluas 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare berada di Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
- d. SWP D seluas 1,24 (satu koma dua empat) hektare berada di Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 37

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i, seluas 23,22 (dua puluh tiga koma dua dua) hektare, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, terdapat di:

- a. SWP A seluas 16,03 (enam belas koma nol tiga) hektare berada di Blok I.A.1; dan
- b. SWP B seluas 7,18 (tujuh koma satu delapan) hektare berada di Blok 1 dan Blok I.B.3.

Paragraf 11
Zona Transportasi

Pasal 38

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, seluas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare, terdapat di SWP B Blok I.B.3.

Paragraf 12
Zona Pariwisata

Pasal 39

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf k, seluas 4,64 (empat koma enam empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP A seluas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare berada di Blok I.A.3; dan
- b. SWP C seluas 2,70 (dua koma tujuh nol) hektare berada di Blok I.C.1.

Paragraf 13
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 40

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l, seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare, terdapat di:

- a. Koramil 08 Banyudono di SWP A seluas 0,11 (nol koma satu satu) hektare berada Blok I.A.1; dan

b. Polisi.....

- b. Polisi Sektor Banyudono di SWP A seluas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di Blok I.A.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. Konfirmasi KKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua
Konfirmasi KKPR

Pasal 42

- (1) Ketentuan pelaksanaan Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 43

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, berisi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang WP; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang WP.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. perwujudan rencana jaringan transportasi;
 - c. perwujudan rencana jaringan energi;
 - d. perwujudan rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. perwujudan jaringan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - f. perwujudan rencana jaringan persampahan;
 - g. perwujudan rencana jaringan drainase; dan
 - h. perwujudan rencana jaringan prasarana lainnya.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Zona Lindung; dan
 - b. perwujudan rencana Zona Budi Daya.

(4) Perwujudan.....

- (4) Perwujudan rencana Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. perwujudan Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
 - d. perwujudan Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (5) Perwujudan rencana Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. perwujudan Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. perwujudan Zona Pertanian dengan kode P;
 - c. perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - d. perwujudan Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. perwujudan Zona Perumahan dengan kode R;
 - f. perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - g. perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - h. perwujudan Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - i. perwujudan Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
 - j. perwujudan Zona Transportasi dengan kode TR;
 - k. perwujudan Zona Pariwisata dengan kode W; dan
 - l. perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (6) Indikasi Program Utama, terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (7) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdiri atas:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (8) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada di WP Kecamatan Banyudono.
- (9) Sumber pendanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, swasta, Masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah.
- (10) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d terdiri atas:
 - a. perangkat Daerah;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. swasta; dan/atau
 - d. Masyarakat.
- (11) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun Daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap I (2022-2027);
 - b. tahap II (2028-2032);
 - c. tahap III (2033-2037); dan
 - d. tahap IV (2038-2042).

- (12) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) PZ WP Kecamatan Banyudono sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
- a. perangkat operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya ruang keselamatan udara (*air right development*) dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) PZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa aturan dasar atau wajib yang meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 45

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I);
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas (T);
 - c. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu (B); dan
 - d. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. T1, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan lokasi;

b. T2.....

- b. T2, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jumlah;
 - c. T3, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jenis kegiatan; dan
 - d. T4, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan skala kegiatan.
- (3) Ketentuan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. B1, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
 - b. B2, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan RTH; dan
 - c. B3, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan tempat parkir.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Zona Pemanfaatan Ruang, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - 2. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - 3. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 4. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - 5. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - 6. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
 - d. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diterapkan pada:
- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
 - b. Zona Perumahan dengan kode R, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 3. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
 - d. Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, meliputi:
 - 1. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - 2. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 3. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - g. Zona Pertanian dengan kode P, berupa Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;

h. Zona.....

- h. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
 - i. Zona Pariwisata dengan kode W;
 - j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK; dan
 - k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL, berupa sub-zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (7) Klasifikasi Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menjadi pedoman dalam kegiatan Pemanfaatan Ruang di setiap Blok.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa matriks ITBX tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b berisi ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan yang meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum; dan
 - d. luas kaveling minimum.
- (2) Luas kaveling minimum bidang tanah Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. luas kaveling minimum Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yaitu 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. luas kaveling minimum Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yaitu 90 (sembilan puluh) meter persegi; dan
 - c. luas kaveling minimum Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 yaitu 150 (seratus lima puluh) meter persegi.
- (3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sebidang tanah yang fisik serta prasarana, sarana dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan lingkungan siap bangun dan bukan luasan tanah yang didapatkan berdasarkan pembagian hak waris.
- (4) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 47

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. GSB minimal, meliputi:
 - 1. GSB terhadap jalan;
 - 2. GSB terhadap sungai;

3. GSB.....

3. GSB terhadap saluran irigasi; dan
 4. GSB terhadap SUTT, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik.
- b. ketinggian bangunan; dan
 - c. jarak bebas antar bangunan.
- (2) GSB terhadap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 meliputi:
- a. GSB terhadap jalan tol minimal 5 (lima) meter dari pagar tol;
 - b. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan, GSB terhadap jalan tol sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu minimal sebesar 10 (sepuluh) meter dari pagar tol;
 - c. GSB terhadap jalan arteri primer minimal 20 (dua puluh) meter dari as jalan;
 - d. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan yaitu GSB terhadap jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada huruf c minimal sebesar 25 (dua puluh lima) meter dari as jalan;
 - e. GSB terhadap jalan kolektor primer paling sedikit sebesar 15 (lima belas) meter dari ruas jalan;
 - f. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan yaitu GSB terhadap jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada huruf e minimal sebesar 20 (dua puluh) meter dari as jalan;
 - g. GSB terhadap jalan lokal primer minimal 10 (sepuluh) meter dari as jalan;
 - h. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan yaitu GSB terhadap jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada huruf g minimal sebesar 15 (lima belas) meter dari as jalan;
 - i. GSB terhadap jalan lokal sekunder minimal 7 (tujuh) meter dari as jalan;
 - j. Khusus GSB bangunan industri dan/atau pergudangan yaitu GSB terhadap jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada huruf i minimal sebesar 12 (dua belas) meter;
 - k. Khusus bangunan industri dan/atau pergudangan yaitu GSB terhadap jalan lingkungan minimal sebesar 9 (sembilan) meter diukur dari as jalan dan garis sempadan pagar terhadap jalan lingkungan minimal sebesar 6 (enam) meter diukur dari as jalan;
 - l. Khusus GSB kegiatan perumahan yaitu GSB terhadap jalan lingkungan minimal sebesar 5 (lima) meter diukur dari as jalan; dan
 - m. Khusus GSB pada jalan lokal primer ruas jalan Nangkruk-Dukuhan minimal 2 (dua) meter dari luar ruang milik jalan.
- (3) GSB terhadap Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 berupa garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) GSB terhadap saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 meliputi:
- a. garis sempadan saluran irigasi bertanggung, diukur dari sisi luar kaki tanggul, paling sedikit sama dengan ketinggian saluran irigasi;

b. dalam.....

- b. dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf a mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung paling sedikit 1 (satu) meter;
 - c. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan kiri saluran irigasi, paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi; dan
 - d. dalam saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada huruf c mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi paling sedikit 1 (satu) meter.
- (5) GSB terhadap saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketinggian maksimum bangunan pada Zona R meliputi:
 - 1. ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 yaitu 28 (dua puluh delapan) meter;
 - 2. ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 yaitu 14 (empat belas) meter; dan
 - 3. ketinggian paling tinggi bangunan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 yaitu 7 (tujuh) meter.
 - b. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K yaitu 36 (tiga puluh enam) meter;
 - c. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Perkantoran dengan kode KT yaitu 14 (empat belas) meter;
 - d. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU yaitu 14 (empat belas) meter;
 - e. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI yaitu 36 (tiga puluh enam) meter;
 - f. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Transportasi dengan kode TR yaitu 14 (empat belas) meter;
 - g. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Pariwisata dengan kode W yaitu 8 (delapan) meter;
 - h. ketinggian maksimum bangunan pada Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK yaitu 12 (dua belas) meter; dan
 - i. ketinggian maksimum bangunan pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 yaitu 36 (tiga puluh enam) meter.
- (7) Jarak bebas antar bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. jarak bebas antar massa bangunan; dan
 - b. jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil.
- (8) Jarak bebas antar massa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a bertujuan untuk memudahkan sirkulasi evakuasi, akses darurat, dan proteksi terhadap bahaya kebakaran.
- (9) Jarak bebas antar massa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi:

a. jarak.....

- a. jarak bebas antar massa bangunan pada massa bangunan dengan ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) lantai dan/atau tinggi maksimal 14 (empat belas) meter ditentukan minimal 4 (empat) meter dari dinding terluar masing-masing massa bangunan;
 - b. jarak bebas antar massa bangunan pada ketinggian bangunan lebih dari 4 (empat) lantai dan/atau tinggi lebih dari 14 (empat belas) meter ditentukan minimal 4 (empat) meter ditambah 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai dengan batasan penambahan tinggi sebesar maksimal 3,5 (tiga koma lima) meter dari dinding terluar masing-masing massa bangunan;
 - c. jarak bebas antar massa bangunan tidak berlaku untuk bangunan fungsi hunian atau bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran rendah dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai atau tinggi 7 (tujuh) meter; dan
 - d. ketentuan jarak bebas antar massa bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diatur selama bangunan mampu memberikan aksesibilitas untuk pencegahan bahaya kebakaran maupun evakuasi bencana.
- (10) Jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. jarak bebas bangunan dengan batas persil pada bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran rendah ditentukan berdasarkan luas persil dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jarak bebas bangunan gedung berimpitan dengan batas persil, dengan ketentuan:
 - a) bangunan terletak pada persil dengan luas maksimal 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi dan/atau memiliki ketinggian tidak lebih dari 2 (dua) lantai atau tinggi 7 (tujuh) meter;
 - b) memiliki klasifikasi tingkat risiko kebakaran rendah;
 - c) memiliki aksesibilitas untuk pencegahan bahaya kebakaran maupun evakuasi bencana;
 - d) dinding, struktur bangunan maupun bagian-bagian bangunan tidak melebihi batas persil yang ditetapkan; dan
 - e) memenuhi persyaratan pencahayaan dan penghawaan sesuai fungsi bangunan dengan pengaturan bukaan pada sisi bidang dinding yang tidak berimpitan.
 2. jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil untuk luas persil kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi dengan ketinggian bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau tinggi 7 (tujuh) meter minimal berjarak 1 (satu) meter dari batas persil;
 3. jarak bebas bangunan gedung dengan batas persil untuk luas persil lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi dengan ketinggian bangunan tidak lebih dari 4 (empat) lantai dan tinggi maksimal 7 (tujuh) meter ditentukan minimal 2 (dua) meter dari batas persil ditambah 0,5 (nol koma lima) meter untuk setiap penambahan lantai dengan batasan penambahan tinggi sebesar maksimal 3,5 (tiga koma lima) meter.
 - b. jarak bebas bangunan dengan batas persil pada bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran sedang berjarak minimum 4 (empat) meter dengan persil;

c. jarak.....

- c. jarak bebas bangunan dengan batas persil pada bangunan klasifikasi tingkat risiko kebakaran berat berjarak minimum 6 (enam) meter dengan persil;
- d. jarak bebas basemen minimal 2 (dua) meter terhadap batas persil yang berhimpitan dengan jalan; dan
- e. jarak bebas basemen untuk persil yang tidak berhimpitan dengan jalan minimal 1 (satu) meter dari batas persil.

Bagian Kelima
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 48

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. RTH;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan; dan
 - e. prasarana lingkungan.
- (2) Ketentuan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur pejalan kaki ditentukan dengan lebar minimal 1,8 (satu koma delapan) meter;
 - b. jalur pejalan kaki harus dibebaskan dari seluruh rintangan, berbagai objek yang menonjol dan penghalang vertikal paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter dari permukaan jalur pejalan kaki yang berbahaya bagi pejalan kaki dan bagi yang memiliki keterbatasan indera penglihatan;
 - c. jalur pejalan kaki dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan dan jalur hijau;
 - d. jalur pejalan kaki berpemandangan indah di lokasi-lokasi yang memiliki pemandangan terbaik kota, dilengkapi dengan pelataran pandang, fasilitas penunjang dan perabot lanskap, yang penempatannya tidak mengganggu pemandangan ke arah keunikan bentang alam;
 - e. pada kemiringan memanjang, kemiringan maksimal jalur pejalan kaki sebesar 8% (delapan persen) dan disediakan bagian yang mendatar dengan panjang minimal 1,2 (satu koma dua) meter pada setiap jarak maksimal 9 (sembilan) meter, sedangkan pada kemiringan melintang kemiringan minimal sebesar 2% (dua persen) dan kemiringan maksimal sebesar 4% (empat persen); dan
 - f. dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menyediakan kemiringan memanjang, kemiringan dimaksud dapat digantikan dengan penyediaan anak tangga.
- (3) Ketentuan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. RTH pekarangan untuk seluruh kawasan terbangun sesuai standar;
 - b. RTH taman disediakan secara berhirarki untuk taman kecamatan dan taman desa sesuai standar; dan

- c. RTH fungsi tertentu berupa sempadan sungai, perlindungan sekitar mata air, dan pemakaman sesuai standar.
- (4) Ketentuan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. lapangan olahraga yang diperkeras, antara lain berupa lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis dikembangkan sesuai standar pelayanan umum;
 - b. lapangan parkir umum antara lain berupa taman parkir di kawasan wisata, lapangan parkir di perkantoran, lapangan olahraga dan perdagangan dan jasa yang dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - c. tempat bermain dan rekreasi antara lain berupa taman, lapangan olahraga, rekreasi buatan dikembangkan secara menyatu dengan RTH;
 - d. ruang terbuka non hijau koridor antara lain berupa jalan dan trotoar dikembangkan sesuai jaringan pergerakan; dan
 - e. ruang terbuka non hijau pembatas antara lain berupa jalan setapak sekitar embung, jalan inspeksi sepanjang jaringan irigasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan jaringan.
- (5) Ketentuan utilitas perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter/detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
 - c. drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar secara tertutup dengan perkerasan permanen;
 - d. sumber penyediaan daya listrik dalam lingkungan perumahan tapak, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga dari usaha secara swadaya berupa sumber listrik tenaga surya dan sumber listrik tenaga air; dan
 - e. penempatan tiang-tiang listrik dapat menggunakan lahan pada ruang milik jalan.
- (6) Ketentuan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. setiap unit rumah harus memisahkan sampah organik dan nonorganik;
 - b. saluran pembuangan air limbah harus tersedia dan terpisah dari saluran drainase yang disalurkan ke badan air yang mengalir;
 - c. pada setiap bangunan rumah baru harus memiliki bak septik yang berada di bagian depan persil dan berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun, apartemen, permukiman kepadatan tinggi yang tidak memungkinkan membuat bak septik individual diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
 - d. memiliki sistem drainase yang mudah dalam pemeliharaan dan berwawasan lingkungan, antara lain menggunakan pola sumur resapan;
 - e. pada setiap pembangunan baru yang berlokasi di kelerengan lebih dari 25% (dua puluh lima persen) harus disertai perencanaan pembuatan sistem drainase yang menjamin aliran air hujan tidak merusak kondisi lingkungan akibat pembangunan dan tidak memberi dampak erosi, banjir, dan longsor;

f. ketersediaan.....

- f. ketersediaan prasarana jalan minimal 20% (dua puluh persen) dari total luas lahan, apabila kurang dari 20% (dua puluh persen) dari luas total seluruh area permukiman, maka dimensi harus disesuaikan agar syarat 20% (dua puluh persen) luas lahan untuk prasarana jalan terpenuhi, dengan memperhatikan fungsi jalan, dan volume lalu lintas yang akan ditampung oleh jalan;
- g. apabila tidak ada jaringan dari perusahaan daerah air minum dan sistem penyediaan air minum di lingkungan sekitarnya, perlu disediakan sarana penyediaan dan pengolahan air tanah, yang lokasinya tidak mengganggu fungsi, dan estetika lingkungan; dan
- h. dalam hal penggunaan air tanah artesis, pengadaannya harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah atas rekomendasi instansi yang berwenang, khususnya terhadap persyaratan kualitas air minum.

Bagian Keenam
Ketentuan Khusus

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas suatu zona/sub zona tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.
- (2) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketentuan Khusus KKOP;
 - b. Ketentuan Khusus LP2B;
 - c. Ketentuan Khusus TEB; dan
 - d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan.
- (3) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas 2.741,38 (dua ribu tujuh ratus empat puluh satu koma tiga delapan) hektare tersebar di seluruh WP berupa:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan transmisi.
- (4) Ketentuan Khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan pembatasan ketinggian dan kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (5) Ketentuan Khusus LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b seluas 1.380,26 (seribu tiga ratus delapan puluh koma dua enam), berlaku ketentuan:
 - a. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - b. LP2B.....

- b. LP2B dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional; dan
 - c. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang LP2B meliputi:
 - 1. KDB paling besar 0% (nol persen); dan
 - 2. KLB paling besar 0 (nol).
- (6) Ketentuan Khusus TEB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Tempat Evakuasi Akhir seluas 1,25 (satu koma dua lima) hektare yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
- a. Zona Perkantoran dengan kode KT berada di SWP C Blok I.C.2; dan
 - b. Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 berada di SWP C Blok I.C.1.
- (7) Ketentuan Khusus TEB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku ketentuan:
- a. diperbolehkan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana;
 - c. dalam hal terjadi bencana alam dan bencana non alam, Daerah dapat menetapkan lokasi atau tempat sebagai Tempat Evakuasi Akhir berupa bangunan gedung sekolah atau perkantoran; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau Masyarakat.
- (8) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d seluas 156,35 (seratus lima puluh enam koma tiga lima) hektare terdiri atas:
- a. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai seluas 39,98 (tiga puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 - 1. Zona Pertanian dengan kode P berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.1;
 - b) SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4;
 - c) SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d) SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
 - 2. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada di SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2.
 - 3. Zona Perumahan dengan kode R berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3;
 - b) SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2;
 - c) SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4; dan
 - d) SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.
 - 4. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3;
 - b) SWP B Blok I.B.1; dan
 - c) SWP C Blok I.C.4.

5. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berada di SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
6. Zona Perkantoran dengan kode KT berada di SWP C Blok I.C.3.
7. Zona Pariwisata dengan kode W berada di SWP A Blok I.A.3.
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air seluas 116,37 (seratus enam belas koma tiga tujuh) hektare, yang bertampalan dengan pola ruang meliputi:
 1. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3;
 - b) SWP B Blok I.B.4; dan
 - c) SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 2. Zona Cagar Budaya dengan kode CB berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3; dan
 - b) SWP C Blok I.C.1.
 3. Zona Pertanian dengan kode P berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.2;
 - b) SWP B Blok I.B.4; dan
 - c) SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 4. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI berada di SWP A Blok 2.
 5. Zona Perumahan dengan kode R berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
 - b) SWP B Blok I.B.4; dan
 - c) SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 6. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
 - b) SWP B Blok I.B.4.
 7. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3; dan
 - b) SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2.
 8. Zona Perkantoran dengan kode KT berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3;
 - b) SWP B Blok I.B.4; dan
 - c) SWP C Blok I.C.1.
 9. Zona Pariwisata dengan kode W berada di:
 - a) SWP A Blok I.A.3; dan
 - b) SWP C Blok I.C.1.
- (9) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan RTH publik, kegiatan pertanian, kegiatan preservasi dan konservasi;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk:
 1. kegiatan.....

1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan; dan
 2. pemanfaatan ruang eksisting yang sudah terbangun dan/atau berizin namun tidak boleh ada pengembangan.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk aktivitas periklanan, kegiatan wisata dan penunjang wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam serta menurunkan kualitas sungai; dan
 - d. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (10) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, terdiri atas:
- a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan (I) berupa kegiatan RTH publik, kegiatan pertanian, preservasi dan konservasi mata air;
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) untuk:
 1. kegiatan bangunan prasarana sumber daya air, jalur pipa gas dan air minum, jembatan, rentangan kabel listrik dan komunikasi, bangunan ketenagalistrikan;
 2. pembatasan intensitas Pemanfaatan Ruang melalui pengenaan KDB paling besar 50% (lima puluh persen) dan KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) kecuali bagi pemanfaatan ruang eksisting dan berizin; dan
 3. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan, penurunan kualitas air, dan/atau mengganggu fungsi lindung.
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B) untuk kegiatan wisata dan penunjang wisata dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan dan/atau penurunan kualitas air; dan
 - d. memperoleh rekomendasi teknis dari instansi yang berwenang.
- (11) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf A, huruf B, huruf C, huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada Masyarakat.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;

b. pemberian.....

- b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 51

Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan.....

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 52

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 53

- (1) Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat.
- (2) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain, melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

**BAB IX
KELEMBAGAAN**

Pasal 54

- (1) Dalam rangka perwujudan RTR dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.

(3) Pelaksanaan.....

- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RDTR WP Kecamatan Banyudono yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Kecamatan Banyudono dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR WP Kecamatan Banyudono dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

BAB XII.....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,




AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022-2042

PETA RUANG LINGKUP WP, RUANG LINGKUP SWP, DAN RUANG LINGKUP BLOK

A. PETA RUANG LINGKUP WP



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I-A
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR ... TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022 - 2042

PETA RUANG LINGKUP WP

U
 SKALA 1:25.000
 0 0,25 0,5 1 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mector
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
 ● Ibu Kota Kecamatan
 ● Ibu Kota Kelurahan / Desa

Batas Administrasi
 --- Batas Kabupaten
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa / Kelurahan

PERAIRAN
 ■ Badan Air

Sistem Jaringan Transportasi
Transportasi Darat
 --- Jalan Bebas Hambatan/Tol
 --- Jalan Arteri
 --- Jalan Lokal
 --- Jalan Lingkungan

Wilayah Perencanaan
 ■ Bangak
 ■ Banyudono
 ■ Belan
 ■ Benden
 ■ Cangkringan
 ■ Deggungan
 ■ Dukuh
 ■ Jembungan
 ■ Jipangan
 ■ Klaten
 ■ Kuwiran
 ■ Ngaruuru
 ■ Sambon
 ■ Tanjungseari
 ■ Trayu


Perjelasan Kode Lokasi
 BP
 SWP
 Blok


SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 2. Peta Dasar yang telah terkorrek dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
 3. Peta Tematik yang telah terkorrek dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
 4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 BUPATI BOYOLALI
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

B. PETA RUANG LINGKUP SWP






PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I-B
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042


PETA RUANG LINGKUP SWP

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mector
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Kecamatan	Batas Administrasi
Ibu Kota Kelurahan / Desa	Batas Kabupaten
	Batas Kecamatan
	Batas Desa / Kelurahan

Peraliran

- Badan Air

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat

- Jalan Bebas Hambatan/Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Lokal
- Jalan Lengkungan

SWP


- SWP A
- SWP B
- SWP C
- SWP D

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orihorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengstahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

C. PETA RUANG LINGKUP BLOK






PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN I-C
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042


PETA RUANG LINGKUP BLOK

SKALA 1:25.000



Projeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administratif
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten
● Ibu Kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan
	--- Batas Desa / Kelurahan

Perairan

- Badan Air

Sistem Jaringan Transportasi


Transportasi Darat

- Jalan Bebas Hambatan/Tol
- Jalan Arteri
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

Pembagian Blok

- Blok A.1
- Blok A.2
- Blok A.3
- Blok B.1
- Blok B.2
- Blok B.3
- Blok B.4
- Blok C.1
- Blok C.2
- Blok C.3
- Blok C.4
- Blok D.1
- Blok D.2
- Blok D.3
- Blok D.4

Penjelasan Kode Lahan




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkorrek dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkorrek dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
 PROVINSI JAWA TENGAH**

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022 - 2042

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U
 SKALA 1:25.000
 0 0.25 0.5 1 Km

Proyeksi: Universal Transverse Mector
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal: Datum WGS 1984
 Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan / Desa	Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa / Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
---	---	---

Paraliran
 Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan
 ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
 ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Rencana Jaringan Transportasi Darat
 Jalan Tol
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lokal Sekunder
 Jalan Lingkungan Primer
 Jalan Lingkungan Sekunder

Rencana Jaringan Telekomunikasi
 Menara Base Transceiver Station (BTS)

Rencana Jaringan Sumber Daya Air
 Bendungan
 Petau Air
 Jaringan Irigasi Primer
 Jaringan Irigasi Sekunder

Rencana Jaringan Persampahan
 Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPRSR)

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
 Tempat Evakuasi Abah
 Jalur Evakuasi Bencana
 Jaringan Pejalan Kaki
Rencana Jaringan Energi
 Gardu Induk
 Sarana Penyimpanan Bahan Bakar
 Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
 Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
 Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTTT)
 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
 Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
 Saluran Distribusi Lainnya

Rencana Jaringan Drainase
 Jaringan Drainase Primer
 Jaringan Drainase Sekunder
 Jaringan Drainase Teraser
 Jaringan Drainase Lokal

Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan B3
 IPAL Sekala Kawasan Tertentu/Pemukiman
 Sistem Pengolahan Limbah Garam Berbahaya dan Beracun (B3)

Rencana Jaringan Air Minum
 Bangunan Penangkap Mata Air
 Bangunan Pengambil Air Batu
 Jaringan Distribusi Pembagi
 Jaringan Transmisi Air Minum


Penjelasan Kode Lokal
 WP
 SWP
 Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :
 1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
 2. Peta Dasar yang telah lerkorekai dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
 3. Peta Tematik yang telah lerkorekai dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
 4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Calatun:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengabahi
 BUPATI BOYOLALI
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT

A. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-A
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mector
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrael	Batas Perencanaan
○ Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok

Peraliran

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
3. Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Manglahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

B. JALAN LINGKUNGAN

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
1	Jalan Mangga	Bangak	SWP D Blok 3	Lingkungan Primer
2	Jalan Nglebu - Tompen	Bangak	SWP D Blok 3	Lingkungan Primer
3	Jalan Pamsimas	Bangak	SWP D Blok 3	Lingkungan Primer
4	Jalan Sunan Kalijaga	Bangak	SWP D Blok 3	Lingkungan Primer
5	Jalan Tani Bangak (1)	Bangak	SWP D Blok 3	Lingkungan Primer
6	Jalan Tani Bangak (3)	Bangak	SWP D Blok 3	Lingkungan Primer
7	Jalan Dadi Mulyo	Cangkringan	SWP B Blok 4	Lingkungan Primer
8	Jalan Dwi Windu	Cangkringan	SWP B Blok 4	Lingkungan Primer
9	Jalan Nampan Lor	Cangkringan	SWP B Blok 4	Lingkungan Primer
10	Jalan Santri	Cangkringan	SWP B Blok 4	Lingkungan Primer
11	Jalan Beteng – Jembungan	Cangkringan	SWP B Blok 4	Lingkungan Primer
12	Jalan Sunan Gresik	Denggungan	SWP D Blok 4	Lingkungan Primer
13	Jalan Bathoro katong	Jipangan	SWP C Blok 3	Lingkungan Primer
14	Jalan Kauman	Jipangan	SWP C Blok 3	Lingkungan Primer
15	Jalan Kyai Jogo Suro	Jipangan	SWP C Blok 3	Lingkungan Primer
16	Jalan Kyai Toproyo	Jipangan	SWP C Blok 3	Lingkungan Primer
17	Jalan Utama Tanjung Sari I	Tanjungsari	SWP D Blok 1	Lingkungan Primer
18	Jalan Utama Tanjung Sari II	Tanjungsari	SWP D Blok 1	Lingkungan Primer
19	Jalan Utama Tanjung Sari III	Tanjungsari	SWP D Blok 1	Lingkungan Primer
20	Jalan Bendo	Trayu	SWP D Blok 2	Lingkungan Primer
21	Jalan Dedakan - Palimo	Trayu	SWP D Blok 2	Lingkungan Primer
22	Jalan Dul Trayu	Trayu	SWP D Blok 2	Lingkungan Primer
23	Jalan Kerto Bongso	Trayu	SWP D Blok 2	Lingkungan Primer
24	Jalan Tan Trayu (1)	Trayu	SWP D Blok 2	Lingkungan Primer
25	Jalan Usaha Tani Tanjungsari	Tanjungsari	SWP D Blok 1	Lingkungan Primer
26	Jalan Banyudono (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
27	Jalan Banyudono (10)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
28	Jalan Banyudono (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
29	Jalan Banyudono (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
30	Jalan Banyudono (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
31	Jalan Banyudono (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
32	Jalan Banyudono (6)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
33	Jalan Banyudono (7)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
34	Jalan Banyudono (8)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
35	Jalan Banyudono (9)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
36	Jalan Cepit	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
37	Jalan Danyangan (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
38	Jalan Danyangan (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
39	Jalan Danyangan (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
40	Jalan Gatak (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
41	Jalan Gatak (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
42	Jalan Gatak (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
43	Jalan Gatak (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
44	Jalan Gatak (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
45	Jalan Gatak (6)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
46	Jalan Gisik - Kunden	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
47	Jalan Gotakan - Kerten 1	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
48	Jalan Gotakan - Kerten 2	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
49	Jalan Gotakan (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
50	Jalan Gotakan (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
51	Jalan Gotakan (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
52	Jalan Gotakan (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
53	Jalan Jembangan - Karangasem	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
54	Jalan Jembangan (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
55	Jalan Jembangan (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
56	Jalan Jembangan (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
57	Jalan Jembangan (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
58	Jalan Jembangan (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
59	Jalan Jembangan (6)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
60	Jalan Kalisari	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
61	Jalan Kancar	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
62	Jalan Karangasem	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
63	Jalan Karangasem - Tegal	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
64	Jalan Karangasem - Tegal	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
65	Jalan Kedon - Ngadijayan	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
66	Jalan Kedon - Ngadijayan	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
67	Jalan Kedon - Ngadijayan	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
68	Jalan Kerten (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
69	Jalan Kerten (10)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
70	Jalan Kerten (11)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
71	Jalan Kerten (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
72	Jalan Kerten (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
73	Jalan Kerten (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
74	Jalan Kerten (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
75	Jalan Kerten (6)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
76	Jalan Kerten (7)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
77	Jalan Kerten (8)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
78	Jalan Kerten (9)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
79	Jalan Kunden (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
80	Jalan Kunden (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
81	Jalan Ngancar - Jembangan	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
82	Jalan Ngancar (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
83	Jalan Ngancar (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
84	Jalan Ngancar (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
85	Jalan Ngancar (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
86	Jalan Ngancar (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
87	Jalan Ngancar (6)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
88	Jalan Ngancar (7)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
89	Jalan Ngancar (8)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
90	Jalan Ngancar (9)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
91	Jalan Pleret 1	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
92	Jalan Pleret 2	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
93	Jalan Pringgodani	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
94	Jalan Sorowaden (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
95	Jalan Sorowaden (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
96	Jalan Sorowaden (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
97	Jalan Sorowaden (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
98	Jalan Sorowaden (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
99	Jalan Tegal	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
100	Jalan Usaha Tani Banyudono (1)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
101	Jalan Usaha Tani Banyudono (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
102	Jalan Usaha Tani Banyudono (2)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
103	Jalan Usaha Tani Banyudono (3)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
104	Jalan Usaha Tani Banyudono (4)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
105	Jalan Usaha Tani Banyudono (5)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
106	Jalan Usaha Tani Banyudono (6)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
107	Jalan Usaha Tani Banyudono (7)	Banyudono	SWP B Blok 1	Lingkungan Sekunder
108	Gg. Abimanyu	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
109	Gg. Arjuna	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
110	Gg. Bendo	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
111	Gg. Bimo	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
112	Gg. Honggowiso	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
113	Gg. Jambu	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
114	Gg. Jeruk	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
115	Gg. Nakula	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
116	Gg. Ngledok I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
117	Gg. Ngledok II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
118	Gg. Pamijen	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
119	Gg. Pason I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
120	Gg. Pason II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
121	Gg. Pason III	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
122	Gg. Pason IV	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
123	Gg. Pisang	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
124	Gg. PP I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
125	Gg. PP II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
126	Gg. Ringin I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
127	Gg. Ringin II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
128	Gg. Sadewo	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
129	Gg. Yudhistira	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
130	Jalan Anggrek I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
131	Jalan Anggrek II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
132	Jalan Asem bagus	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
133	Jalan Atmo Kasah	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
134	Jalan Bangak pason	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
135	Jalan Cempaka I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
136	Jalan Cempaka II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
137	Jalan Cendrawasih	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
138	Jalan Darso Sumitro	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
139	Jalan Darul Salam	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
140	Jalan Daryo Kretarto	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
141	Jalan Gede Kalongan	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
142	Jalan Gede Kalongan	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
143	Jalan Gilingan	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
144	Jalan Jalak	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
145	Jalan Kamboja I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
146	Jalan Kamboja II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
147	Jalan Kamboja III	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
148	Jalan Kantil I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
149	Jalan Kantil II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
150	Jalan Kantil III	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
151	Jalan Kantil IV	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
152	Jalan Kantil V	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
153	Jalan Kedon	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
154	Jalan Kenari	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
155	Jalan Kutilang	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
156	Jalan Mawar I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
157	Jalan Mawar II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
158	Jalan Mawar III	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
159	Jalan Mawar IV	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
160	Jalan Merpati	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
161	Jalan Muray	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
162	Jalan Ngendo - Bangakgede	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
163	Jalan Ngendo - Bangakgede	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
164	Jalan Pason Ringin Raya	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
165	Jalan Raya I	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
166	Jalan Raya II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
167	Jalan Raya II	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
168	Jalan Rengganis	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
169	Jalan Ringin Makmur	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
170	Jalan Wiyono	Batan	SWP B Blok 2	Lingkungan Sekunder
171	Jalan Bendan - Puluhan	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
172	Jalan Bendan (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
173	Jalan Bendan (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
174	Jalan Bendan (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
175	Jalan Bendan (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
176	Jalan Bendan (5)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
177	Jalan Bendan (6)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
178	Jalan Bendan (7)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
179	Jalan Bukur Ireng (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
180	Jalan Bukur Ireng (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
181	Jalan Bukur Ireng (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
182	Jalan Bukur Ireng (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
183	Jalan Bulakan (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
184	Jalan Bulakan (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
185	Jalan Ceperan	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
186	Jalan Gabahan (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
187	Jalan Gabahan (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
188	Jalan Gabahan (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
189	Jalan Gabahan (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
190	Jalan Kantil - Tegal arum	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
191	Jalan Kebondalem	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
192	Jalan Kebondalem (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
193	Jalan Kebondalem (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
194	Jalan Kebondalem (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
195	Jalan Kebondalem (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
196	Jalan Kebondalem (5)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
197	Jalan Kenanga	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
198	Jalan Klumpuh	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
199	Jalan Klupit (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
200	Jalan Klupit (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
201	Jalan Klupit (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
202	Jalan Klupit (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
203	Jalan Ngalian (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
204	Jalan Ngalian (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
205	Jalan Ngalian (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
206	Jalan Ngalian (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
207	Jalan Ngalian (5)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
208	Jalan Ngalian (6)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
209	Jalan Ngalian (7)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
210	Jalan Pacalan - Tempel	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
211	Jalan Puluhan (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
212	Jalan Puluhan (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
213	Jalan Puluhan (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
214	Jalan Puluhan (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
215	Jalan Sebrangan (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
216	Jalan Sebrangan (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
217	Jalan Sebrangan (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
218	Jalan Sengirejo	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
219	Jalan Sengirejo - Bukur ireng	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
220	Jalan Sengirejo - Karang Mojo	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
221	Jalan Sengirejo - Puluhan	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
222	Jalan Sengirejo (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
223	Jalan Sengirejo (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
224	Jalan Sengirejo (3)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
225	Jalan Sengirejo (4)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
226	Jalan Sengirejo (5)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
227	Jalan Tegal Arum - Nggliyan	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
228	Jalan Tegalarum (1)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
229	Jalan Tegalarum (2)	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
230	Jalan Usaha Tani Kuwiran	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
231	Jalan Yosodipuro	Bendan	SWP A Blok 3	Lingkungan Sekunder
232	Jalan Blendangan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
233	Jalan Blendangan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
234	Jalan Bodean (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
235	Jalan Bodean (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
236	Jalan Bodean (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
237	Jalan Dukuh (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
238	Jalan Dukuh (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
239	Jalan Dukuh (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
240	Jalan Dukuh (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
241	Jalan Dukuh (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
242	Jalan Gatak - Blendangan	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
243	Jalan Geneng	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
244	Jalan Giren (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
245	Jalan Giren (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
246	Jalan Giren (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
247	Jalan Giren (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
248	Jalan Giren (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
249	Jalan Gurung - Gatak	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
250	Jalan Gurung (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
251	Jalan Gurung (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
252	Jalan Gurung (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
253	Jalan Gurung (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
254	Jalan Jelapan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
255	Jalan Jelapan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
256	Jalan Jelapan (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
257	Jalan Jelapan (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
258	Jalan Jelapan (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
259	Jalan Jentekan - Plumutan	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
260	Jalan Kahuman (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
261	Jalan Kahuman (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
262	Jalan Kahuman (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
263	Jalan Kahuman (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
264	Jalan Kahuman (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
265	Jalan Krijan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
266	Jalan Krijan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
267	Jalan Krijan (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
268	Jalan Magersari - Malangan	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
269	Jalan Malangan	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
270	Jalan Malangan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
271	Jalan Malangan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
272	Jalan Malangan (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
273	Jalan Malangan (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
274	Jalan Malangan (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
275	Jalan Pantekan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
276	Jalan Pantekan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
277	Jalan Pantekan (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
278	Jalan Pantekan (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
279	Jalan Pantekan (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
280	Jalan Perum Graha Permata	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
281	Jalan Perum Graha Sejahtera (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
282	Jalan Perum Graha Sejahtera (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
283	Jalan Perum Graha Sejahtera (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
284	Jalan Perum Graha Sejahtera (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
285	Jalan Perum Graha Sejahtera (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
286	Jalan Perumahan Pengging (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
287	Jalan Perumahan Pengging (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
288	Jalan Perumahan Pengging (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
289	Jalan Perumahan Pengging (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
290	Jalan Plumutan - Gurung	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
291	Jalan Plumutan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
292	Jalan Plumutan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
293	Jalan Plumutan (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
294	Jalan Plumutan (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
295	Jalan Sorowetan	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
296	Jalan Sorowetan - Krijan	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
297	Jalan Surobajan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
298	Jalan Surobajan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
299	Jalan Tunjangan - Geneng	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
300	Jalan Tunjangan (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
301	Jalan Tunjangan (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
302	Jalan Tunjangan (3)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
303	Jalan Tunjangan (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
304	Jalan Tunjangan (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
305	Jalan Tunjangan (6)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
306	Jalan Tunjangan (7)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
307	Jalan Umbulsari	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
308	Jalan Umbulsari 2	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
309	Jalan Usaha Tani Dukuh (1)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
310	Jalan Usaha Tani Dukuh (2)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
311	Jalan Usaha Tani Dukuh (4)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
312	Jalan Usaha Tani Dukuh (5)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
313	Jalan Usaha Tani Dukuh (6)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
314	Jalan Usaha Tani Dukuh (7)	Dukuh	SWP C Blok 1	Lingkungan Sekunder
315	Gg. Antesena	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
316	Gg. Arjuna	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
317	Gg. Bebek I	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
318	Gg. Bebek II	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
319	Gg. Besut	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
320	Gg. Bima	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
321	Gg. Dewi Kunti	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
322	Gg. Diponegoro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
323	Gg. Gareng	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
324	Gg. Gatotkaca	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
325	Gg. jadah	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
326	Gg. Jaya	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
327	Gg. Jenaka	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
328	Gg. Kelapa Muda	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
329	Gg. Kenanga	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
330	Gg. Kresna	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
331	Gg. Lengkung Kusumo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
332	Gg. Lily I	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
333	Gg. Lily II	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
334	Gg. Melati	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
335	Gg. Melatii	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
336	Gg. Merpati	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
337	Gg. Nakula	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
338	Gg. nakulo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
339	Gg. Nakuloo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
340	Gg. Nakulooo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
341	Gg. Nangka	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
342	Gg. Perkutut	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
343	Gg. Perkutut I	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
344	Gg. Perkutut II	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
345	Gg. Petruk	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
346	Gg. Puntodewo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
347	Gg. Puntodewoo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
348	Gg. Sadewo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
349	Gg. Sadewoo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
350	Gg. Satria	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
351	Gg. Sehat	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
352	Gg. Selamat	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
353	Gg. Semangka	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
354	Gg. Srikandi	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
355	Gg. Subali	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
356	Gg. Telur Asin	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
357	Gg. Teratai	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
358	Gg. Tulip I	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
359	Gg. Tulip II	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
360	Gg. Werkudara	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
361	Gg. Werkudoro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
362	Gg. Werkudoroo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
363	Gg. Yudhistira	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
364	Gg. Yudhistiro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
365	Jalan Anggrek 1	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
366	Jalan Anggrek 2	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
367	Jalan Arjuno	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
368	Jalan Bagong	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
369	Jalan Bolodewo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
370	Jalan Bougenvile	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
371	Jalan Brontok	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
372	Jalan Cisadane	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
373	Jalan Daleman	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
374	Jalan Gareng	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
375	Jalan Godong	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
376	Jalan Gubuk Kelompok Tani	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
377	Jalan Kenanga	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
378	Jalan Kenari	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
379	Jalan Keringanan - Ngerik	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
380	Jalan KH. Ahmad Dahlan	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
381	Jalan KH. Dewantoro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
382	Jalan Ki Ageng Batulata	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
383	Jalan Kutilang	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
384	Jalan Kyai Ciungwanoro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
385	Jalan Kyai Jotho Suro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
386	Jalan Lapangan Bimasakti - Pasar Pengging	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
387	Jalan Lokomotif	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
388	Jalan Lokomotif Gg. 1	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
389	Jalan Lokomotif Gg. 2	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
390	Jalan Maduratno I	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
391	Jalan Maduratno II	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
392	Jalan Majegan - Rejoso	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
393	Jalan Majegan I	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
394	Jalan Majegan II	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
395	Jalan Majegan III	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
396	Jalan Majegan IV	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
397	Jalan Majegan V	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
398	Jalan Mawar 1	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
399	Jalan Mawar 2	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
400	Jalan Melati	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
401	Jalan Merpati	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
402	Jalan Nakulo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
403	Jalan Nangkulo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
404	Jalan Ngeril	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
405	Jalan Ngeril - Jetak	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
406	Jalan Palmem	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
407	Jalan Pasar Pengging - Pipo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
408	Jalan Perkutut	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
409	Jalan Petruk	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
410	Jalan PKD - Kwojokulon	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
411	Jalan Punto Dewo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
412	Jalan Rafflesia	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
413	Jalan Ringin - Aru Aru	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
414	Jalan Rojolele	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
415	Jalan Sadewa	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
416	Jalan Sadewo	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
417	Jalan Semar	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
418	Jalan Siliwangi	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
419	Jalan Tempel	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
420	Jalan Tempel - Kuojo Kajen	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
421	Jalan Tempel Raya	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
422	Jalan Tipek	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
423	Jalan Usaha Tani Jembungan	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
424	Jalan Usaha Tani kali Tengah	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
425	Jalan Usaha tani Karang Wetan 1	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
426	Jalan Usaha Tani Karang Wetan 2	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
427	Jalan Usaha Tani Karanganyar	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
428	Jalan Usaha Tani Menoro	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
429	Jalan Usaha Tani Sed - Jetak	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
430	Jalan Usaha Tani Tempel	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
431	Jalan Usaha Tani Tempel - Kuojojajen	Jembungan	SWP C Blok 2	Lingkungan Sekunder
432	Jalan Ace	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
433	Jalan Anggrek	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
434	Jalan Anggrek Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
435	Jalan Anyelir	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
436	Jalan Asoka	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
437	Jalan Asoka Gg.1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
438	Jalan Aster	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
439	Jalan Aster Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
440	Jalan Bakung	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
441	Jalan Bogenvile	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
442	Jalan Bogenvile Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
443	Jalan Bunga Sepatu	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
444	Jalan Cantik Manis	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
445	Jalan Cempaka	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
446	Jalan Dahlia	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
447	Jalan Dahlia Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
448	Jalan Dahlia Gg. 2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
449	Jalan Dahlia Gg. 3	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
450	Jalan Edelweis	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
451	Jalan Edelweis Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
452	Jalan Edelweis Gg. 2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
453	Jalan Esok Sore	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
454	Jalan Flamboyan	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
455	Jalan Flamboyan	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
456	Jalan Flamboyan Gg.1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
457	Jalan Kamboja	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
458	Jalan Kamboja Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
459	Jalan Kamelia	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
460	Jalan Kanthil	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
461	Jalan Kebon Tutup - Gatak	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
462	Jalan Kebon Tutup - Gatak	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
463	Jalan Kelengkeng	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
464	Jalan Kemuning	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
465	Jalan Kenanga	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
466	Jalan Kumis Kucing	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
467	Jalan Lavender	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
468	Jalan Mangga	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
469	Jalan Mangga Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
470	Jalan Mangga Gg. 2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
471	Jalan Manggis	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
472	Jalan Matoa	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
473	Jalan Mawar	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
474	Jalan Melati	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
475	Jalan Melati Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
476	Jalan Nanas	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
477	Jalan Pelem	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
478	Jalan Pisang	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
479	Jalan Putu Malu	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
480	Jalan Putu Malu Gg.1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
481	Jalan Putu Malu Gg.2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
482	Jalan Sakura	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
483	Jalan Sakura Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
484	Jalan Sakura Gg. 2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
485	Jalan Sakura Gg. 3	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
486	Jalan Sakura Gg. 4	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
487	Jalan Sawo	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
488	Jalan Sedap Malam	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
489	Jalan Seruni	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
490	Jalan Tepak Doro	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
491	Jalan Tepak Doro Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
492	Jalan Tepak Doro Gg. 2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
493	Jalan Teratai	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
494	Jalan Terataii	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
495	Jalan Tulip	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
496	Jalan Usaha Tani Ketaon	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
497	Jalan Wara Wari	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
498	Jalan Wijaya Kusuma	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
499	Jalan Wijaya Kusuma Gg. 1	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
500	Jalan Wijaya Kusuma Gg. 2	Ketaon	SWP A Blok 1	Lingkungan Sekunder
501	Jalan Baran Wetan (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
502	Jalan Baran Wetan (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
503	Jalan Baran Wetan (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
504	Jalan Baran Wetan (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
505	Jalan Baran Wetan (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
506	Jalan Beteng (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
507	Jalan Beteng (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
508	Jalan Jajar - Gading	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
509	Jalan Jajar - Gading	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
510	Jalan Jajar (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
511	Jalan Jajar (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
512	Jalan Jajar (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
513	Jalan Jajar (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
514	Jalan Jajar (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
515	Jalan Kembaran (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
516	Jalan Kembaran (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
517	Jalan Kungon (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
518	Jalan Kungon (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
519	Jalan Kungon (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
520	Jalan Kungon (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
521	Jalan Kungon (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
522	Jalan Kungon (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
523	Jalan Kungon (6)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
524	Jalan Kungon (7)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
525	Jalan Kungon (8)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
526	Jalan Peni (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
527	Jalan Peni (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
528	Jalan Peni (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
529	Jalan Peni (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
530	Jalan Peni (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
531	Jalan Peni (6)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
532	Jalan Peni (7)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
533	Jalan Peni (8)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
534	Jalan Sidorejo (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
535	Jalan Sidorejo (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
536	Jalan Sidorejo (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
537	Jalan Sidorejo (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
538	Jalan Sidorejo (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
539	Jalan Sidorejo (6)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
540	Jalan Sidorejo (7)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
541	Jalan Tegal Rejo - Kungon	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
542	Jalan Tegal Rejo (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
543	Jalan Tegal Rejo (10)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
544	Jalan Tegal Rejo (11)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
545	Jalan Tegal Rejo (12)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
546	Jalan Tegal Rejo (13)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
547	Jalan Tegal Rejo (14)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
548	Jalan Tegal Rejo (15)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
549	Jalan Tegal Rejo (16)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
550	Jalan Tegal Rejo (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
551	Jalan Tegal Rejo (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
552	Jalan Tegal Rejo (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
553	Jalan Tegal Rejo (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
554	Jalan Tegal Rejo (6)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
555	Jalan Tegal Rejo (7)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
556	Jalan Tegal Rejo (8)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
557	Jalan Tegal Rejo (9)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
558	Jalan Usaha Tani Kuwiran (1)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
559	Jalan Usaha Tani Kuwiran (10)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
560	Jalan Usaha Tani Kuwiran (11)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
561	Jalan Usaha Tani Kuwiran (12)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
562	Jalan Usaha Tani Kuwiran (13)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
563	Jalan Usaha Tani Kuwiran (14)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
564	Jalan Usaha Tani Kuwiran (15)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
565	Jalan Usaha Tani Kuwiran (16)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
566	Jalan Usaha Tani Kuwiran (2)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
567	Jalan Usaha Tani Kuwiran (3)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
568	Jalan Usaha Tani Kuwiran (4)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
569	Jalan Usaha Tani Kuwiran (5)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
570	Jalan Usaha Tani Kuwiran (6)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
571	Jalan Usaha Tani Kuwiran (7)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
572	Jalan Usaha Tani Kuwiran (8)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
573	Jalan Usaha Tani Kuwiran (9)	Kuwiran	SWP B Blok 3	Lingkungan Sekunder
574	Gg. Anggrek	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
575	Gg. Boronoyo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
576	Gg. Durian	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
577	Gg. Janoko	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
578	Gg. Jodipati	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
579	Gg. Kantil	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
580	Gg. Kenanga	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
581	Gg. Mangga	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
582	Gg. Manggis	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
583	Gg. Melati	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
584	Gg. Melatii	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
585	Gg. Nakulo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
586	Gg. Pepaya	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
587	Gg. Pringgandani	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
588	Gg. Puntodewo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
589	Gg. Sadewo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
590	Gg. Sido Asih I	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
591	Gg. Sido Asih II	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
592	Gg. Sido Luhur	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
593	Gg. Sido Rukun	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
594	Gg. Sidomukti	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
595	Gg. Sidomulyo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
596	Gg. Weling I	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
597	Gg. Weling II	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
598	Gg. Weling III	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
599	Gg. Weling IV	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
600	Gg. Werkudoro	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
601	Gg. Wongso Pawiro	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
602	Jalan Anggrek	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
603	Jalan Arjuno	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
604	Jalan Brotoseno	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
605	Jalan Cempaka	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
606	Jalan Gemuling	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
607	Jalan Gonowelang (1)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
608	Jalan Gonowelang (2)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
609	Jalan Gonowelang (3)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
610	Jalan Griya Indah Selanggen	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
611	Jalan Griya Indah Selanggen (1)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
612	Jalan Griya Indah Selanggen (2)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
613	Jalan Griya Indah Selanggen (3)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
614	Jalan Griya Indah Selanggen (4)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
615	Jalan Griya Indah Selanggen (5)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
616	Jalan Griya Mutiara Indah	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
617	Jalan Kantil	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
618	Jalan Kyai Moyo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
619	Jalan Kyai Rantun	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
620	Jalan Kyai Slanggen	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
621	Jalan Manteus Manto S	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
622	Jalan Mutiara Raya I	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
623	Jalan Nakulo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
624	Jalan Ngangkruk	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
625	Jalan Ngaru aru - Mlatirejo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
626	Jalan Ngesrep (1)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
627	Jalan Ngesrep (2)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
628	Jalan Ngesrep (3)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
629	Jalan Pandu	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
630	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (1)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
631	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (10)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
632	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (11)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
633	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (12)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
634	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (13)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
635	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (14)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
636	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (15)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
637	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (16)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
638	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (17)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
639	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (18)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
640	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (19)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
641	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (2)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
642	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (20)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
643	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (3)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
644	Jalan Perumahan Ngaru Aru	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
	Indah (4)			
645	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (5)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
646	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (6)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
647	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (7)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
648	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (8)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
649	Jalan Perumahan Ngaru Aru Indah (9)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
650	Jalan Sadewo	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
651	Jalan Slaggen	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
652	Jalan Sri Gunting	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
653	Jalan Srikatan	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
654	Jalan Sriti	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
655	Jalan Tegalsari	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
656	Jalan Usaha Tani Kuwiran (1)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
657	Jalan Usaha Tani Kuwiran (2)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
658	Jalan Usaha Tani Ngaru Aru (1)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
659	Jalan Usaha Tani Ngaru Aru (2)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
660	Jalan Usaha Tani Ngaru Aru (3)	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
661	Jalan Werkudoro	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
662	Jalan Werkudoro II	Ngaruaru	SWP A Blok 2	Lingkungan Sekunder
663	Jalan Arjuna	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
664	Jalan Baladewa	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
665	Jalan Baladewa Gg. 1	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
666	Jalan Baladewa Gg. 2	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
667	Jalan Basudewa	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
668	Jalan Bima	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
669	Jalan Bromo	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
670	Jalan Bromo Gg.1	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
671	Jalan Bromo Gg.2	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
672	Jalan Bromo Gg.3	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
673	Jalan Bromo Gg.4	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
674	Jalan Gemburan (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
675	Jalan Gemburan (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
676	Jalan Harjosumatran (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
677	Jalan Harjosumatran (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
678	Jalan Harjosumatran (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
679	Jalan Jatisari (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
680	Jalan Jatisari (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
681	Jalan Jatisari (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
682	Jalan Jatisari (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
683	Jalan Krisna	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
684	Jalan Nakula	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
685	Jalan Nakula 1	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
686	Jalan Nakula 2	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
687	Jalan Narada (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
688	Jalan Narada (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
689	Jalan Ngaglik (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
690	Jalan Ngaglik (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
691	Jalan Ngaglik (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
692	Jalan Ngaglik (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
693	Jalan Ngaglik (5)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder

No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
694	Jalan Ngaglik (6)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
695	Jalan Ngaglik (7)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
696	Jalan Ngaglik (8)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
697	Jalan Ngemplak (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
698	Jalan Ngemplak (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
699	Jalan Ngemplak (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
700	Jalan Ngemplak (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
701	Jalan Pasopati	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
702	Jalan Permadi	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
703	Jalan Perum Alam Residence (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
704	Jalan Perum Alam Residence (10)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
705	Jalan Perum Alam Residence (11)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
706	Jalan Perum Alam Residence (12)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
707	Jalan Perum Alam Residence (13)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
708	Jalan Perum Alam Residence (14)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
709	Jalan Perum Alam Residence (15)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
710	Jalan Perum Alam Residence (16)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
711	Jalan Perum Alam Residence (17)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
712	Jalan Perum Alam Residence (18)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
713	Jalan Perum Alam Residence (19)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
714	Jalan Perum Alam Residence (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
715	Jalan Perum Alam Residence (20)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
716	Jalan Perum Alam Residence (21)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
717	Jalan Perum Alam Residence (22)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
718	Jalan Perum Alam Residence (23)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
719	Jalan Perum Alam Residence (24)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
720	Jalan Perum Alam Residence (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
721	Jalan Perum Alam Residence (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
722	Jalan Perum Alam Residence (5)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
723	Jalan Perum Alam Residence (6)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
724	Jalan Perum Alam Residence (7)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
725	Jalan Perum Alam Residence (8)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
726	Jalan Perum Alam Residence (9)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
727	Jalan Perum Griya Salam (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
728	Jalan Perum Griya Salam (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
729	Jalan Perum Griya Salam (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
730	Jalan Perum Griya Salam (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
731	Jalan Perum Mutiara Residence	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
732	Jalan Petruk	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
733	Jalan Puntadewa	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
734	Jalan Raya Sambon 1	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
735	Jalan Raya Sambon 2	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
736	Jalan Raya Sambon 3	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
737	Jalan Rejoso (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
738	Jalan Rejoso (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
739	Jalan Rejoso (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
740	Jalan Rejoso (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
741	Jalan Rejoso (5)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
742	Jalan Sadewa	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
743	Jalan Sarimulyo (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
744	Jalan Sarimulyo (10)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
745	Jalan Sarimulyo (11)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
746	Jalan Sarimulyo (12)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
747	Jalan Sarimulyo (13)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
748	Jalan Sarimulyo (14)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder


No	Nama Ruas Jalan	Lokasi		Fungsi Jalan
		Desa	Blok	
749	Jalan Sarimulyo (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
750	Jalan Sarimulyo (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
751	Jalan Sarimulyo (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
752	Jalan Sarimulyo (5)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
753	Jalan Sarimulyo (6)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
754	Jalan Sarimulyo (7)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
755	Jalan Sarimulyo (8)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
756	Jalan Sarimulyo (9)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
757	Jalan Semar	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
758	Jalan Semar Gg. 1	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
759	Jalan Semar Gg. 2	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
760	Jalan Tohudan (1)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
761	Jalan Tohudan (2)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
762	Jalan Tohudan (3)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
763	Jalan Tohudan (4)	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder
764	Jalan Usaha Tani Sambon	Sambon	SWP C Blok 4	Lingkungan Sekunder

BUPATI BOYOLALI,



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

C. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN TRANSPORTASI





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-C
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN TRANSPORTASI**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mector
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok

Peraliran

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

- Halte
- Jembatan Timbang
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lingkungan Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi

- WP
- SWP
- Ba
- IA.1
- IA.2
- IA.3
- IB.1
- IB.2
- IB.3
- IB.4
- IC.1
- IC.2
- IC.3
- IC.4

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkonversi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mongkatuhui
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

D. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN ENERGI





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-D
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN ENERGI**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan / Desa 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa / Kelurahan 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	--	--

Peralatan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Energi

- Gardu Induk
- Serana Penyimpanan Bahan Bakar
- Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
- × Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- × Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- × Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
- Saluran Distribusi Lainnya

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengalahkan
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

E. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN TELEKOMUNIKASI





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-E
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan / Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administratif --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa / Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	---	--

Peraliran

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Telekomunikasi

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
3. Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

F. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN SUMBER DAYA AIR





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-F
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN SUMBER DAYA AIR**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mector
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan

■ Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

■ Bendungan

■ Pintu Air

— Jaringan Irigasi Primer

— Jaringan Irigasi Sekunder

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif

Mengetahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

G. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN AIR MINUM





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-G
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN AIR MINUM**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mector
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administratif	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok

Peraliran

Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum**

■ Bangunan Penangkap Mata Air

■ Bangunan Pengambil Air Baku

○ Jaringan Distribusi Pembagi

— Jaringan Transmisi Air Minum

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif


Mengaluh,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

H. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3






PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-H
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042


**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mector
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok


Peraliran
Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan B3

IPAL IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perumahan

B3 Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2019 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

I. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PERSAMPAHAN





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-1
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN PERSAMPAHAN**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mector
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ibu kota Kecamatan ● Ibu kota Kelurahan / Desa 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa / Kelurahan 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Btk
---	---	--

Perairan

- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan

- 🏠 Tempal Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSR)

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
3. Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

J. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN DRAINASE





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-J
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN DRAINASE**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Bkk

Perairan

■ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Jaringan Drainase

- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier
- Jaringan Drainase Lokal

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

K. PETA RENCANA STRUKTUR RUANG JARINGAN PRASARANA LAINNYA





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN II-K
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
JARINGAN PRASARANA LAINNYA**

SKALA 1:25.000



Proyeksi: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal: Datum WGS 1984
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

▲ Tempat Evakuasi Akhir

— Jalur Evakuasi Bencana

--- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi

WP	Desa
SWP	Desa
IA.1	Desa

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

PETA RENCANA POLA RUANG





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022 - 2042


PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan / Desa 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas Administrasi --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa / Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
---	--	---

RENCANA POLA RUANG

<ul style="list-style-type: none"> Zona Lindung Zona Badan Air Zona Cagar Budaya Zona Ruang Terbuka Hijau Zona Perlindungan Setempat 	<ul style="list-style-type: none"> Zona Budi Daya Zona Badan Jalan Zona Perumahan Zona Perdagangan dan Jasa Zona Kawasan Peruntukan Industri Zona Sarana Pelayanan Umum Zona Pembangkitan Tenaga Listrik Zona Perkantoran Zona Pertanian Zona Pariwisata Zona Peruntukan Lainnya Zona Transportasi Zona Pertahanan dan Keamanan
---	--

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
 BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022 - 2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III			IV
			1	2	3	4	5					
A	Perwujudan Rencana Struktur Ruang											
A.1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan											
1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.3	v	v	v	v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
2	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan/atau Masterplan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
3	Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang penataan ruang
A.2	Rencana Jaringan Transportasi											
1	Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kecamatan Banyudono	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
4	Kajian studi manajemen rekayasa lalu lintas *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4				v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
5	Penyusunan Rencana jaringan Angkutan Aglomerasi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
6	Penyusunan Rencana Jaringan Angkutan Trans Jateng	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
7	Penetapan Fungsi Jalan di Kecamatan Banyudono	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4					v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
A.2.1	Jalan Umum												
1	Pengembangan, Peningkatan, dan Pemeliharaan Rutin jalan arteri primer pada ruas jalan:												
	• Ruas jalan Bts. Kota Boyolali-Kartosuro	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum
2	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan kolektor primer (JKP-4) pada ruas jalan:												
	• ruas jalan Bangak - Sambi	SWP B Blok I.B.2 SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
3	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lokal Primer pada ruas jalan:												
	• Ruas Jalan Pengging - Karangduren	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas Jalan Ngangkruk - Brongkos	SWP A Blok I.A.1 SWP D Blok I.D.1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas Jalan Ngangkruk - Dukuhan	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
5	Penetapan Peningkatan Fungsi Jalan lingkungan menjadi jalan lokal sekunder pada ruas jalan:												
	• Ruas jalan Amarta	SWP D Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Amarta 2	SWP D Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
	• Ruas jalan Amarta 3	SWP D Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Tentara Pelajar	SWP D Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Mardi Wiguno	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Godong	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Mawar 1	SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Pasar Pengging – Pipo	SWP C Blok I.C.2						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Rajawali	SWP B Blok I.B.1						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Sastro Diharjo	SWP C Blok I.C.3						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Pangeran Jipang	SWP C Blok I.C.3						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• ruas jalan Usaha Tani Dukuh (3)	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Tompen-Waduk Cengklik	SWP D Blok I.D.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Majegan - Rejoso	SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Raya Sambon 2	SWP C Blok I.C.3						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Raya Sambon 3	SWP C Blok I.C.3						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Usaha Tani Tempel	SWP C Blok I.C.2						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
6	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lokal Sekunder pada ruas jalan:												
	• Ruas jalan Amarta	SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Amarta 2	SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Amarta 3	SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Tentara Pelajar	SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Mardi Wiguno	SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Godong	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III			IV
			1	2	3	4	5					
	• Ruas jalan Mawar 1	SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Pasar Pengging – Pipo	SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Rajawali	SWP B Blok I.B.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Sastro Diharjo	SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Pangeran Jipang	SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Usaha Tani Dukuh (3)	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Tompen-Waduk Cengklik	SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Majegan - Rejoso	SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Raya Sambon 2	SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Raya Sambon 3	SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Jalan Usaha Tani Tempel	SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Jatirejo – Jembungan	SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Dukuhan – Jatirejo	SWP C Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Pengging – Peni	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	• Ruas jalan Trayu – Tanjungsari	SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
7	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Primer	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Des	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Perangkat Daerah Pemerintahan Desa
8	Pengembangan, Peningkatan dan Pemeliharaan rutin jalan Lingkungan Sekunder	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Des	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Perangkat Daerah Pemerintahan Desa
A.2.2	Sistem Jaringan Jalan Tol											
1	Pembangunan jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-Kulon Progo	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v				APBN	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
2	Pembangunan Inlet – Outlet Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo	SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v				APBN	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum	
3	Pemeliharaan rutin dan berkala ruas jalan tol : 1. Ruas Tol Semarang-Solo 2. Ruas Tol Solo – Ngawi 3. Ruas Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo 4. inlet outlet jalan tol Semarang – Solo dan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo	1. SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4 2. SWP D Blok I.D.4 3. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.4 4. SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum	
4	Pengembangan RTH Jalur Hijau disepanjang koridor jalan tol ruas Solo-Yogyakarta-Kulon Progo *)	SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum	
A.2.3	Terminal Penumpang												
1	Penyusunan FS dan DED Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok I.B.2			v						APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan	
2	Pengembangan Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok I.B.2			v	v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan	
3	Pemeliharaan, dan perbaikan Terminal Penumpang Tipe C	SWP B Blok I.B.2			v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan	
A.2.6	Halte												
1	Studi Perencanaan Pembangunan Halte	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.3						v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan	
2	Pembangunan shelter jalur Trans Jateng	SWP B Blok I.B.3 SWP D Blok I.D.3 SWP A Blok I.A.2							v		APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan	
3	Pembangunan halte/shelter jalur aglomerasi	SWP A Blok I.A.2 SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1							v		APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pariwisata	
4	Pemeliharaan rutin berkala Halte	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.3							v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perhubungan
A.2.5	Jembatan Timbang												
1	Pemeliharaan, dan perbaikan jembatan timbang	SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD		
A.3	Rencana Jaringan Energi												
1	Jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan												
	• Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan pipa BBM Rewulu Kab. Sleman - Teras	SWP A Blok I.A.1 SWP D Blok I.D.1						v	v	v	v	Pertamina	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III			IV
			1	2	3	4	5					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan pipa BBM Teras- Pengapon Kota Semarang 	SWP A Blok I.A.1 SWP D Blok I.D.1					v	v	v	v	Pertamina	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan jaringan yang menyalurkan minyak bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan pipa BBM Teras- Madiun 	SWP A Blok I.A.1 SWP D Blok I.D.1					v	v	v	v	Pertamina	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
2	Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan pipa gas Semarang-Solo Raya 	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2					v	v	v	v	Pertamina	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan pipa gas Semarang-Solo Raya 	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2					v	v	v	v	Pertamina	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
3	Pengembangan dan pemeliharaan sarana penyimpanan bahan bakar											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemeliharaan Terminal BBM 	SWP A Blok I.A.1	v	v	v	v	v	v	v	v	Pertamina	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
4	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Listrik											
	1. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT): <ul style="list-style-type: none"> Mojosongo – Banyudono Banyudono – Jajar Mojosongo – Jajar 	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3, dan Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
	2. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
	3. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4											
	4. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan listrik saluran distribusi lainnya	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral	
	5. Pengembangan gardu induk 150 Kv Banyudono • Operasi dan pemeliharaan • Uprating GI Banyudono	SWP B Blok I.B.3		v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral	
	6. Operasi, pemeliharaan dan pengembangan gardu distribusi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral	
A.4	Rencana Jaringan Telekomunikasi												
A.4.1	Jaringan Tetap												
1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, Investasi Swasta	Pemerintah pusat bidang komunikasi dan informatika	
2	Pengembangan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, Investasi Swasta	Pemerintah pusat bidang komunikasi dan informatika	
A.4.2	Jaringan Bergerak												
1	Pembangunan dan Peningkatan Menara Base Transceiver Station(BTS)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	Invesatsi Swasta	Operator (Swasta)	
2	Pengembangan dan peningkatan Menara Base Transceiver Station(BTS)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	Invesatsi Swasta	Operator (Swasta)	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
3	Peningkatan dan pengembangan layanan internet (<i>Hot Spot Area</i>)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi
A.5	Rencana Jaringan Sumberdaya Air											
1	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sekunder *)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
3	Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa pintu air	SWP B Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
4	Pemeliharaan bangunan sumber daya air berupa bendungan	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
5	Pembangunan, pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan embung	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
6	Peningkatan SDM pengelola sumber daya air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
7	Pemberdayaan masyarakat petani pemakai air	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
8	Pengembangan sumur resapan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
		Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4											
9	Penerapan imbal jasa lingkungan perlindungan cadangan air *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4							v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
A.6	Rencana Jaringan Air Minum												
A.6.1	Jaringan Perpipaan												
1	Unit Air Baku												
	• Operasionalisasi dan pemeliharaan bangunan pengambil air baku	SWP A Blok I.A.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, PUDAM	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Unit Produksi												
	• Operasionalisasi dan pemeliharaan jaringan transmisi air minum	SWP A Blok I.A.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	PUDAM, APBN, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum PUDAM Tirta Ampera
3	Unit Distribusi												
	• Operasionalisasi, pemeliharaan dan pengembangan jaringan distribusi pembagi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	PUDAM, APBN, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum PUDAM Tirta Ampera
	• Pengembangan SPAM : Peningkatan dan perluasan SR perkotaan dan perdesaan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum PUDAM Tirta Ampera
	• Penurunan tingkat kebocoran	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum PUDAM Tirta Ampera
A.6.2	Bukan Jaringan Perpipaan												
1	Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan penangkap mata air	SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup
2	Peningkatan kualitas SPAM BJP : Monitoring uji kualitas air sumur secara berkala *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
		Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4										
3	Pembangunan dan Pengembangan PAH	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang lingkungan hidup dan bidang pertanian
4	Perlindungan dan pengelolaan sumber air melalui kegiatan *): • Reboisasi kawasan sekitar sumber air • Pengujian kualitas air secara berkala	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan di bidang lingkungan hidup
A.7	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)											
A.7.1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)											
1	Pengembangan SPALD-S berupa tanki septik*)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, KSM	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang kesehatan
A.7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)											
1	Pengembangan dan peningkatan SPALD-T berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, KSM	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
2	Pembangunan SPALD-T berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I..4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, KSM	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
3	Pemeliharaan SPALD-T berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	KSM	KSM, Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
		dan Blok I.D.4											
A.7.3	Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun(B3)												
1	Pengembangan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada zona KPI	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Investasi Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup	
2	Perencanaan dan pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) pada zona KPI dan zona R-2	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v	v		APBD, Investasi Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup	
3	Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Investasi Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup	
A.8	Rencana Jaringan Persampahan												
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan Sampah	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup	
2	Pengadaan lahan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum	
3	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup	
4	Pengembangan dan Peningkatan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4							v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
5	Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4							v	v	v	APBD APBD Des	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup Pemerintah Desa

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
6	Pembentukan kelembagaan KSM dan pelatihan managerial penyelenggaraan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD APBD Des	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup Pemerintah Desa
7	Pengembangan RTH buffer kawasan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R) *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD APBD Des	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup Pemerintah Desa
8	Pengembangan teknologi pengolahan sampah *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
9	Pembentukan Perdes terkait pengelolaan sampah desa *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v				APBD APBD Des	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup Pemerintah Desa
A.9	Rencana Jaringan Drainase											
1	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase primer	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase sekunder	SWP B Blok I.B.2 SWP D Blok I.D.2 dan Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
3	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase tersier	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
4	Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan drainase lokal	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
5	Perbaiki sistem drainase primer yang berada pada lokasi rawan genangan air	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.3, Blok I.B.4 SWP D Blok I.D.3				v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
6	Pengembangan sistem pengelolaan drainase	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
		Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4										wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
7	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
8	Pengembangan sistem drainase pada kawasan rawan genangan air dengan sistem berjenjang terpadu *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
9	Pembuatan lubang biopori *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
10	Penyusunan dokumen masterplan drainase *)	Kabupaten Boyolali			v						APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
A.10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya											
A.10.1	Jaringan Pejalan Kaki											
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan pejalan kaki pada ruas jalan:											
	• ruas jalan Ngangkruk – Dukuhan	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Pengembangan street furniture di jaringan pejalan kaki pada:											
	• Alun-Alun Pengging	SWP C Blok I.C.1			v	v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
A.10.2	Jalur Evakuasi Bencana											
1	Pemasangan rambu-rambu petunjuk jalur evakuasi bencana	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2			v	v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kebencanaan
A.10.3	Tempat Evakuasi											
1	Pengembangan dan peningkatan tempat evakuasi akhir	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2			v	v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kebencanaan
2	Pemeliharaan tempat evakuasi akhir	SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kebencanaan
3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Seluruh WP			v						APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kebencanaan
4	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Seluruh WP			v						APBN, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
											Prov, APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan kebencanaan	
B	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
B.1	Zona Lindung												
B.1.1.	Zona Badan Air (BA)												
1	Normalisasi sungai di Kecamatan Banyudono	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Uji kualitas air sungai di Kecamatan Banyudono secara berkala *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
3	Pembangunan, Pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan embung	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang ketahanan pangan dan pertanian
B.1.2.	Zona Perlindungan Setempat (PS)												
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sempadan Sungai dan Mata Air	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
2	Penetapan Garis Sempadan Sungai dan garis sempadan mata air untuk fungsi RTH sebagai Pemenuhan Target 20%	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
3	Penguatan dan konservasi penyangga pada Perlindungan Setempat untuk pemenuhan Target RTH 20%	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
4	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Sempadan Sungai melalui Penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas sempadan sungai dan sempadan mata air	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III			IV
			1	2	3	4	5					
		dan Blok I.D.4										
5	Penanaman pohon penahan erosi di Sempadan Sungai *)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4			v	v	v				APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
B.1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)											
1	Pengadaan Zona Ruang Terbuka Hijau Publik sebesar 4,81% untuk pemenuhan RTH publik hingga minimal 20% pada luasan WP Kecamatan Banyudono *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4						v	v		APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
1	Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)											
	• Pengadaan lahan sub-zona taman kota	SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1					v	v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	• Pengembangan dan peningkatan sub-zonatanaman kota	SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1			v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	• Pemeliharaan sub-zona taman kota	SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1			v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
2	Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)											
	• Pengadaan lahan sub-zona taman kecamatan	SWP C Blok I.C.2			v	v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	• Pengembangan dan peningkatan sub-zona taman kecamatan	SWP C Blok I.C.2				v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	• Pemeliharaan sub-zona taman kecamatan	SWP C Blok I.C.2			v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
3	Sub-ZonaTaman Kelurahan (RTH-4)											
	• Pengadaan lahan sub-zona taman kelurahan	SWP A Blok I.A.1 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.1			v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	• Pengembangan dan peningkatan sub-zona taman kelurahan	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4			v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	• Pembangunan sub-zona taman kelurahan	SWP A Blok I.A.1 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.1			v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sub-zona taman kelurahan 	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4			v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	kawasan permukiman Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
4	Sub-Zona Taman RW (RTH-5)												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan sub-zona taman RW 	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2			v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan sub-zona taman RW 	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2			v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sub-zona taman RW 	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1 SWP D Blok I.D.1 dan Blok I.D.2			v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
5	Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan sub-zona pemakaman 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan sub-zona pemakaman 	SWP B Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sub-zona pemakaman 	SWP B Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.3 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sub-zona pemakaman 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
6	Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)												
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan lahan sub-zona jalur hijau untuk pemenuhan RTH 20% 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4			v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sub-zona jalur hijau untuk pemenuhan RTH 20% 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4			v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan Peningkatan sub-zona jalur hijau 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD,	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum Perangkat daerah yang membidangi urusan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
		SWP C Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4									Swasta	wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan sub-zona jalur hijau 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, dan Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat bidang pekerjaan umum Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman
B.1.4	Zona Cagar Budaya (CB)											
1	Pelestarian, pengembangan dan pengelolaan situs zona cagar budaya	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebudayaan
2	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang situs zona cagar budaya	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebudayaan
3	Peningkatan kualitas fisik cagar budaya dan sarana pendukung wisata budaya dan religi *)	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1					v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Swasta	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang kebudayaan
B.2	Zona Budidaya											
B.2.1	Zona Badan Jalan (BJ)											
1	Pengembangan dan pemeliharaan zona badan jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, APBD Des	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum Pemerintah Desa
2	Pemantapan zona badan jalan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, APBD Des	Pemerintah pusat, daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum Pemerintah Desa
B.2.2	Zona Pertanian (P)											
1	Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)											
	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi peraturan LP2B 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi LP2B 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
		SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4										
	• Peningkatan produktivitas pertanian *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
	• Sosialisasi sistem pola tanam serempak *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v							APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
	• Penerapan sistem pola tanam serempak *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4			v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
B.2.3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)											
1	Pemeliharaan, pengembangan dan rehabilitasi zona pembangkitan tenaga listrik untuk gardu induk	SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
2	Pemantapan kegiatan zona pembangkitan tenaga listrik	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral
B.2.4	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)											
1	Pengembangan dan pembangunan zona KPI	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang perindustrian dan perdagangan
2	Pengawasan dan Pengendalian terhadap kesesuaian perizinan dan kelayakan fungsi pada zona kawasan peruntukan industri	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
3	Pengembangan RTH di zona kawasan peruntukan industrimaksimal sebesar 20% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v			APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup
4	Pengembangan dan pemeliharaan PSU zona kawasan peruntukan industri	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang perindustrian dan perdagangan
5	Pengembangan sumur resapan dan biopori di zona kawasan peruntukan industri*)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
6	Pengawasan pengelolaan limbah industri secara berkala *)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
7	Kajian studi kelayakan penerapan saluran pembuangan air limbah zona kawasan peruntukan industri(sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir) *)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2		v	v						APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
8	Kajian perencanaan penerapan saluran pembuangan air limbah zona kawasan peruntukan industri(sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir) *)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2				v	v	v			APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang lingkungan hidup
9	Pembangunan saluran pembuangan air limbah zona kawasan peruntukan industri(sistem terpisah dari saluran drainase dan disalurkan ke badan air yang mengalir) *)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.2						v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang lingkungan hidup, investor/swasta
B.2.5	Zona Perumahan (R)											
1	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)											
	• Pembangunan hunian baru pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Peningkatan kualitas hunian pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Pembangunan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Pengembangan RTH pada penetapan PSU berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 15% untuk pemenuhan RTH 20% *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, investor/swasta
	• Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang ketahanan pangan
	• Pengembangan taman atap modern (roof garden atau atap	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
	hijau *)	Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4										kawasan permukiman , bidang lingkungan hidup
	• Penataan kawasan permukiman kumuh *)	SWP A Blok I.A.2 SWP B Blok I.B.1 SWP D Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v				APBN, APBD Prov, APBD,	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum
2	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)											
	• Peningkatan kualitas hunian pada sub-zona perumahan kepadatan sedang	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan Perumahan dan permukiman	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Pengembangan RTH pada penetapan PSU berupa penyediaan RTH maksimal sebesar 15% untuk pemenuhan RTH 20% *)	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, investor/swasta
	• Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan *)	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang ketahanan pangan
	• Pengembangan taman atap modern (<i>roof garden</i> atau atap hijau) *)	SWP A Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup
	• Penataan kawasan permukiman kumuh *)	SWP A Blok I.A.3	v	v	v						APBN, APBD Prov, APBD,	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum
3	Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)											
	• Peningkatan kualitas hunian pada sub-zona perumahan kepadatan rendah	SWP A Blok I.A.1 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Pembangunan perumahan dan pengembangan PSU pendukung kawasan perumahan dan permukiman	SWP A Blok I.A.1 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD Prov, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum, investor/swasta
	• Pengembangan RTH pada penetapan PSU berupa	SWP A Blok I.A.1 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD, Investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang perumahan dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
	penyediaan RTH maksimal sebesar 15% untuk pemenuhan RTH 20% *)										Swasta, dan/atau Kerjasama	kawasan permukiman, bidang lingkungan hidup, investor/swasta
	• Pengembangan kegiatan urban farming di pekarangan *)	SWP A Blok I.A.1 SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang ketahanan pangan
B.2.6	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)											
1	Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)											
	• Pengembangan dan peningkatan sub-zona SPU skala kota	SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Pemerintah daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan
	• Pemeliharaan Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kota	SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan
	• Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kota maksimal sebesar 25% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
2	Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)											
	• Pengembangan dan peningkatan sub-zona SPU skala kecamatan	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD Prov, APBD, Masyarakat	Pemerintah daerah provinsi, dan/atau Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan
	• Pemeliharaan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kecamatan	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan
	• Pengembangan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kecamatan maksimal sebesar 25% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.3 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2 dan Blok I.C.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
3	Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)											
	• Pengembangan dan peningkatan pada sub-zona SPU skala kelurahan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman
	• Pemeliharaan RTH Publik pada sub-zona SPU skala kelurahan	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman
	• Pengembangan RTH Publik sub-zona SPU skala kelurahan maksimal sebesar 25% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
B.2.7	Zona Perdagangan dan Jasa (K)											
1	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala kota maksimal sebesar 15% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *) 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4	v	v	v	v	v	v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
2	Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sub-zona perdagangan dan jasa skala WP 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.3				v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.3				v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perdagangan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik pada sub-zona perdagangan dan jasa skala WP maksimal sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *) 	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.2 SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.2 SWP D Blok I.D.3	v	v	v	v	v	v			APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
B.2.8	Zona Perkantoran (KT)											
1	Pengembangan zona perkantoran publik/pemerintahan	SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4		v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
2	Pembangunan kantor desa	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.3			v	v	v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
3	Pengembangan RTH Publik pada zona perkantoran maksimal sebesar 20% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20%*)	SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2 dan Blok I.A.3 SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3 dan Blok I.B.4 SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3 dan Blok I.C.4 SWP D Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3 dan Blok I.D.4		v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang lingkungan hidup
B.2.9	Zona Peruntukan Lainnya (PL)											
1	Sub-Zona Pergudangan (PL-6)											
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan kegiatan pada sub-zona pergudangan 	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3	v	v	v	v	v				APBN, APBD, Swasta	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan rutin dan berkala pergudangan 	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD, Swasta	Pemerintah pusat bidang energi dan sumber daya mineral Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pekerjaan umum

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			I					II	III	IV			
			1	2	3	4	5						
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan RTH Publik pada sub-zona pergudangan maksimal sebesar 20% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *) 	SWP A Blok I.A.1 SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.3							v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
B.2.10	Zona Transportasi (TR)												
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan zona transportasi untuk jembatan timbang	SWP B Blok I.B.3	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan
2	Pengembangan RTH Publik pada zona transportasi maksimal sebesar 15% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP B Blok I.B.3						v				APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
B.2.11	Zona Pariwisata (W)												
1	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan zona pariwisata secara terpadu	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN, APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata
2	Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan PSU pendukung kegiatan zona pariwisata	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata
3	Pengembangan pemasaran, dan promosi paket wisata terintegrasi	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1			v	v	v					APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata
4	Pengembangan kegiatan <i>action learning</i> perlindungan mata air berbasis masyarakat *)	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1						v	v	v	v	APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, bidang lingkungan hidup
5	Pengembangan CSR dalam konservasi sumber air *)	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang lingkungan hidup
6	Pengelolaan sampah dan air limbah domestik di tempat wisata *)	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1		v	v	v	v	v	v	v	v	APBD, Swasta, Masyarakat	Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata, bidang lingkungan hidup
7	Pengembangan RTH Publik pada zona pariwisata maksimal sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP A Blok I.A.3 SWP C Blok I.C.1	v	v	v	v	v					APBD	Perangkat daerah yang membidangi urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup
B.2.12	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
1	Pengadaan Lahan untuk pembangunan zona pertahanan dan keamanan kantor Polisi Sektor (Polsek) Banyudono	SWP A Blok I.A.2	v	v								APBN	Pemerintah Pusat bidang pertahanan dan keamanan dan hukum HAM
2	pembangunan Kantor Polsek Banyudono	SWP A Blok I.A.2			v	v	v					APBN	Pemerintah Pusat bidang pertahanan dan keamanan dan hukum HAM

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			I					II	III	IV		
			1	2	3	4	5					
3	Pemeliharaan zona pertahanan dan keamanan (Kantor Polsek Banyunono dan Koramil 08 Banyudono)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2	v	v	v	v	v	v	v	v	APBN	Pemerintah Pusat bidang pertahanan dan keamanan dan hukum HAM
4	Pengembangan RTH Publik zona pertahanan dan keamanan maksimal sebesar 10% dalam rangka pemenuhan RTH Publik 20% *)	SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2	v	v	v	v	v				APBN	Pemerintah Pusat bidang pertahanan dan keamanan dan hukum HAM

Sumber: Tim Penyusun, 2022

Keterangan :

*) : Hasil Integrasi KLHS RDTR Kecamatan Banyudono

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022-2042

MATRIK ITBX

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budidaya																		
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR		
A Fungsi Hunian																															
1	Rumah Tinggal	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	T2	T2	X	X	X	X	T1, T2	T1, B1	X	X	X	X	X	
2	Rumah Susun	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
3	Rumah Dinas Negeri	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	T1, B1	X	X	X	X	X
4	Perumahan Umum, Real estate	410 681	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa Dan Kawasan Pariwisata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
B Fungsi Keagamaan																															
1	Rumah Ibadah	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3	X	I	I	I	I	I	I	X	X	I	X	T1, B1, B3	T1, B1, B3	T4	X	I	X	X	
C Fungsi Usaha																															
C.1 Bangunan gedung perkantoran																															
1	Kantor Administrasi Pemerintah	841	Administrasi Pemerintahan Dan Kebijakan Ekonomi Dan Sosial	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	I	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
2	Pertahanan dan Keamanan	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan Dan Ketertiban	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	I	X	X	
3	Jaminan Sosial Wajib	843	Jaminan Sosial Wajib	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	X	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
C.2 Bangunan Gedung perdagangan dan jasa																															
C.2.1 Aktivitas Perdagangan																															
1	Perdagangan mobil	451	Perdagangan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X		
2	Reparasi Dan Perawatan Mobil	452	Reparasi Dan Perawatan Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X		
3	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	453	Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesori Mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	T1, B1, B2, B3	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X		
4	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda	454	Perdagangan, Reparasi Dan Perawatan Sepeda	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, T3	T2, T4, T3	T2, T4, T3	I	I	X	X	X	X	T1, T2	T1, T4, B1, B2	X	X	X	T4	X		

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budaya																
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR
	Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya		Motor Dan Perdagangan Suku Cadang Dan Aksesorinya											B3	T4, B3	T4, B3							B1, B2, B3	B3					
5	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	462	Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T2, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
6	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	464	Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
7	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	466	Perdagangan Besar Khusus Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
8	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	T4	X	X	X	X
9	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	473	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
10	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi Dan Komunikasi Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
11	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	T4	X
12	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya Dan Rekreasi Di Toko Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	T4	X	X	T4	X
13	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Di Toko	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	T4	X
14	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	478	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B3	T2, T4, B3	T2, T4, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1	X	X	X	T4	X
C.2.2 Aktivitas Jasa																													
1	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	561	Restoran Dan Penyediaan Makanan Keliling	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	T4	X	X	X	X
2	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	562	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) Dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	T4	X
3	Penyediaan Minuman	563	Penyediaan Minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, T3, B3	T2, T3, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budidaya																	
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR	
4	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah Dan Terbitan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
5	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
6	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, T4, B1, B3	X	I	I	X	I	I	I	X	T1, T4, B1, B3	I	X	X	X	X
7	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	592	Aktivitas Perekaman Suara Dan Penerbitan Musik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, T4, B1, B3	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
8	Penyiaran Radio	601	Penyiaran Radio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
9	Jasa Komunikasi	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
10	Perantara Moneter	641	Perantara Moneter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
11	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan, Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
12	Asuransi Dan Penjaminan	651	Asuransi Dan Penjaminan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
13	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	652	Reasuransi Dan Penjaminan Ulang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
14	Dana Pensiun	653	Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
15	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
16	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	662	Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan Dan Dana Pensiun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
17	Aktivitas Manajemen Dana	663	Aktivitas Manajemen Dana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
18	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	664	Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T3, B1	T3, B1	I	I	X	X	X	X	T2, T3	T1, T4, B1, B3	X	X	X	T3	X
19	Jasa Pemasaran Properti	682	Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budaya																	
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR	
20	Aktivitas Hukum	691	Aktivitas Hukum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
21	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	692	Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
22	Aktivitas Kantor Pusat	701	Aktivitas Kantor Pusat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
23	Aktivitas Konsultasi Manajemen	702	Aktivitas Konsultasi Manajemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
24	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	711	Aktivitas Arsitektur Dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
25	Analisis Dan Uji Teknis	712	Analisis Dan Uji Teknis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
26	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	721	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Teknologi Dan Rekayasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
27	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	722	Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Humaniora	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
28	Periklanan	731	Periklanan	X	B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	T1, T2, B1	X	X	X	X	X	
29	Aktivitas pemutaran film	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video Dan Program Televisi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, T4, B1, B3	X	I	I	X	I	I	I	X	T1, T4, B1, B3	I	X	X	X	X
30	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	732	Penelitian Pasar Dan Jajak Pendapat Masyarakat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
31	Aktivitas Desain Khusus	741	Aktivitas Desain Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
32	Aktivitas Fotografi	742	Aktivitas Fotografi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
33	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	743	Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
34	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	749	Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
35	Aktivitas Kesehatan Hewan	750	Aktivitas Kesehatan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
36	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa	771	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budaya																	
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR	
	Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya		Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya										B3	B3	B3															
37	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	772	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi Dan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
38	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	773	Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan Dan Barang Berwujud Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
39	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
40	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
41	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
42	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
43	Pelatihan Kerja	784	Pelatihan Kerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
44	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	791	Aktivitas Agen Perjalanan Dan Penyelenggara Tur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
45	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	799	Jasa Reservasi Lainnya Dan Kegiatan Ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
46	Jasa Penyediaan Ruang Pertemuan	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran, Dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
47	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	951	Reparasi Komputer Dan Alat Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	T4	X	
48	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi Dan Perlengkapan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
49	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
50	Aktivitas Penatu	962	Aktivitas Penatu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	T4	T1, T4, B1, B3	X	X	X	T4	X	
51	Aktivitas Jasa Perorangan	969	Aktivitas Jasa	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,	X	T2,	T2,	T2,	I	I	X	X	X	X	X	T1, T3,	T3,	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budaya																
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR
	Lainnya Ytdl		Perorangan Lainnya Ytdl									T3		T4, B1, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3							T4, B1, B3	T4					
52	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	016	Jasa Penunjang Pertanian Dan Pasca Panen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	T2, T3, B1, B2	X	T3	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
53	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, T3, B1, B3	T2, T3, B1, B3	I	T3	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	
54	Aktivitas Pos	531	Aktivitas Pos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
55	Aktivitas Kurir	532	Aktivitas Kurir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	I	I	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	
C.3	Bangunan Gedung perindustrian																												
1	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	101	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Daging	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
2	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	102	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan Biota Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
3	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	103	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Buah-Buahan Dan Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
4	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	104	Industri Minyak Dan Lemak Nabati Dan Hewani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
5	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu Dan Es Krim	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
6	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung Dan Pati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
7	Industri Makanan Lainnya	107	Industri Makanan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
8	Industri Makanan Hewan	108	Industri Makanan Hewan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
9	Industri minuman	110	Industri minuman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budidaya																		
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR		
10	Industri Pengolahan Tembakau	120	Industri Pengolahan Tembakau	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	T1, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
11	Industri Pemintalan, Pertununan Dan Penyempurnaan Tekstil	131	Industri Pemintalan, Pertununan Dan Penyempurnaan Tekstil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X	
12	Industri Tekstil Lainnya	139	Industri Tekstil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X	
13	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	141	Industri Pakaian Jadi Dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T1, B1, B2, B3	X
14	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	142	Industri Pakaian Jadi Dan Barang Dari Kulit Berbulu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
15	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan Dan Sulaman/Bordir	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
16	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	151	Industri Kulit Dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
17	Industri Alas Kaki	152	Industri Alas Kaki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
18	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	161	Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	T4, B1, B3	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
19	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	162	Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan Sejenis Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
20	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	170	Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	X	X	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
21	Industri Pencetakan dan kegiatan ybdi	181	Industri Pencetakan dan kegiatan ybdi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
22	Reproduksi Media Rekaman	182	Reproduksi Media Rekaman	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
23	Industri Bahan Kimia	201	Industri Bahan Kimia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budidaya																	
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR	
24	Industri Barang Kimia Lainnya	202	Industri Barang Kimia Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
25	Industri Serat Buatan	203	Industri Serat Buatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
26	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
27	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	221	Industri Karet Dan Barang Dari Karet	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
28	Industri Barang Dari Plastik	222	Industri Barang Dari Plastik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
29	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	231	Industri Kaca Dan Barang Dari Kaca	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
30	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B1	T3, T4, B1	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
31	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	241	Industri Logam Dasar Besi Dan Baja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
32	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi	242	Industri Logam Dasar Mulia Dan Logam Dasar Bukan Besi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
33	Industri Pengecoran Logam	243	Industri Pengecoran Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
34	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	251	Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air Dan Generator Uap	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
35	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	259	Industri Barang Logam Lainnya Dan Jasa Pembuatan Barang Logam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
36	Industri Komponen Dan Papan Elektronik	261	Industri Komponen Dan Papan Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
37	Industri Komputer Dan Perlengkapannya	262	Industri Komputer Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B3	T3, B3	T3, B3	X	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
38	Industri Peralatan Komunikasi	263	Industri Peralatan Komunikasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
39	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik	264	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
40	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi Dan	265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budidaya																
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR
	Kontrol Dan Alat Ukur Waktu		Dan Kontrol Dan Alat Ukur Waktu																										
41	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi	266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
42	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	267	Industri Peralatan Fotografi Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
43	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	268	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
44	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator Danperalatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformator Danperalatan Pengontrol Dan Pendistribusian Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
45	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	272	Industri Batu Baterai Dan Akumulator Listrik	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
46	Industri Kabel Dan Perlengkapannya	273	Industri Kabel Dan Perlengkapannya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
47	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
48	Industri Peralatan Rumah Tangga	275	Industri Peralatan Rumah Tangga	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X	
49	Industri Peralatan Listrik Lainnya	279	Industri Peralatan Listrik Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
50	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	281	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
51	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	282	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
52	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X	
53	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer Dan Semi Trailer	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X	
54	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	293	Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X	
55	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	309	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
56	Industri Furnitur	310	Industri Furnitur	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4, B1, B3	T3, T4, B3	T3, T4, B3	T2, T4, B2, B3	X	X	X	X	X	I	T1, T3, T4, B1, B2, B3	X	X	X	T4	X
57	Industri Barang Perhiasan Dan Barang Berharga	321	Industri Barang Perhiasan Dan Barang	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1,B1, B2, B3	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung								Zona Budaya																	
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR
	Angkutan		Angkutan																										
C.7	Bangunan Gedung tempat penyimpanan																												
1	Pergudangan Dan Penyimpanan	521	Pergudangan Dan Penyimpanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	X	X	X	X	T2, T4, B2, B3	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	I	X
D	Fungsi Sosial dan Budaya																												
D.1	Bangunan Gedung pendidikan																												
1	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	851	Pendidikan Anak Usia Dini Dan Dasar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T1, T3, B2, B3	X	T1	X	X	I	X	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
2	Pendidikan Menengah	852	Pendidikan Menengah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	I	I	I	X	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
3	Pendidikan Tinggi	853	Pendidikan Tinggi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X
4	Pendidikan Lainnya	854	Pendidikan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	I	X	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
5	Kegiatan Penunjang Pendidikan	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	T2, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B2, B3	X	X	X	X	X	
D.2	Bangunan Gedung sosial dan budaya																												
1	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	910	Perpustakaan, Arsip, Museum Dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	T3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Gedung/Balai Pertemuan Dan Pameran	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	T4	X	X	X	X
3	Gedung Kesenian	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
4	Gedung Serba Guna	410	Konstruksi Gedung	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	I	X	T1, T4, B1, B3	T4	X	X	X	X
D.3	Bangunan Gedung kesehatan																												
1	Aktivitas Rumah Sakit	861	Aktivitas Rumah Sakit	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1, B2, B3	T3, B1, B3	T3, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	T3	T3	X	T1, T3, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
2	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	862	Aktivitas Praktik Dokter Dan Dokter Gigi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	B1, B3	B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Pelayanan	869	Aktivitas Pelayanan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B1, B3	B1, B3	B1, B3	T2, B1, B3	T2, B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, B1, B3	X	X	X	X	X

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budidaya																
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR
	Kesehatan Manusia Lainnya		Kesehatan Manusia Lainnya											B1, B3	B3	B3	B1, B3	B1, B3						BI, B3					
D.4	Bangunan Gedung pelayanan umum lainnya																												
1	Aktivitas Organisasi Lainnya	949	Aktivitas Organisasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, BI, B3	X	X	X	X	X
2	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan Dan Pemulihan Kesehatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, BI, B3	X	X	X	X	X
3	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	879	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya Ytdl	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, BI, B3	X	X	X	X	X
4	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia Dan Penyandang Disabilitas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, BI, B3	X	X	X	X	X
5	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	T2, B3	T2, B3	B1, B3	B1, B3	X	X	X	X	X	T1, T4, BI, B3	X	X	X	X	X
E	Kegiatan Yang Tidak Termasuk Fungsi Dan Klasifikasi Bangunan Gedung																												
E.1	Pertanian, Peternakan dan Perikanan																												
1	Pertanian tanaman semusim	11	Pertanian tanaman semusim	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
2	Pertanian tanaman tahunan	12	Pertanian tanaman tahunan	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
3	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	13	Pertanian tanaman hias dan pengembangbiakan tanaman	X	T1	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	
4	Peternakan	14	Peternakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	
5	Budidaya Ikan Air Tawar	32	Perikanan Budidaya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, T4	T3, T4	X	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	X	
E.2	Konstruksi dan Jaringan																												
1	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	422	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	X	X	T3	X	T3, T4, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	T3, T4, B1	T3, T4	T3, T4	T3, T4	T3, T4, B1	T1, T3, T4, B1	T4, B1	T3	X	T3, T4, B1	X	
2	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	611	Aktivitas telekomunikasi dengan kabel	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	T1, B1	B1	B1	B1	B1	B1	
3	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	612	Aktivitas telekomunikasi tanpa kabel	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X		
4	Treatment Air	360	Treatment Air	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1	T4	X	X	X	X	
5	Treatment Air Limbah	370	Treatment Air Limbah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	B1	T1, T4, B1	X	X	X	T3, B1	X	
6	Pengumpulan limbah dan sampah	381	Pengumpulan limbah dan sampah	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	B1	T1, T4, B1	X	X	X	T3, B1	X	
7	Treatment Dan Pembuangan Sampah	382	Treatment Dan Pembuangan Sampah	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1	X	X	X	X	X	
8	Pemulihan Material	383	Pemulihan Material	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4, B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	T1, T4, B1	X	X	X	X	X	

No	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Klasifikasi berdasarkan PP 16/2021)	Kode KBLI	Kegiatan KBLI	Zona Lindung									Zona Budaya																	
				BA	PS	RTH-2	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	CB	BJ	R-2	R-3	R-4	K-1	K-2	KT	SPU-1	SPU-2	SPU-3	KPI	P-1	W	PTL	HK	PL-6	TR	
9	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	390	Aktivitas Remediasi Dan Pengelolaan Limbah Dan Sampah Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	Angkutan Jalan Rel	491	Angkutan Jalan Rel	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X
11	Ketenagalistrikan	351	Ketenagalistrikan	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	B1	B1	B1
12	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	429	Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	T3, B1	X	X	X	X	T3	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X
13	Angkutan melalui saluran pipa	493	Angkutan melalui saluran pipa	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	X	X	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	I	T1, T3, B1	T1, T3, B1	X	
E.3 RTH Taman																														
1	Jalur Hijau Dan Pulau Jalan	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	
2	RTH Taman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	B1	I	I	I	I	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	T1, B1	I	X	I	I	I		
3	Pemukaman	813	Aktivitas Jasa Perawatan Dan Pemeliharaan Taman	X	T1, B1	X	X	X	X	I	X	T1, T3	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T1, B1	X	X	X	X	X	X	
E.4 Pertambangan																														
1	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	810	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat	T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
2	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	91	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	99	Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Sumber: Tim Penyusun, 2022

Keterangan :

Zona

- Zona BA = Badan Air
- Zona PS = Perlindungan Setempat
- Zona RTH = Ruang Terbuka Hijau
 - Taman Kota (RTH-2)
 - Taman Kecamatan (RTH-3)
 - Taman Kelurahan (RTH-4)
 - Taman RW (RTH-5)
 - Pemakaman (RTH-7)
 - Jalur Hijau (RTH-8)
- Zona CB = Cagar Budaya
- Zona BJ = Badan Jalan
- Zona P = Pertanian Tanaman Pangan
- Zona PTL = Pembangkit Tenaga Listrik
- Zona KPI = Kawasan Peruntukan Industri

- Zona R = Perumahan
 - Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)
 - Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
 - Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)
- Zona SPU = Sarana Pelayanan Umum
 - Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1)
 - Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2)
 - Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3)
- Zona K = Perdagangan dan Jasa
 - Zona K-1 = Perdagangan dan jasa skala kota
 - Zona K-2 = Perdagangan dan jasa skala WP
- Zona KT = Perkantoran
- Zona PL-6 = Peruntukan Lainnya - Pergudangan
- Zona TR = Transportasi
- Zona W = Pariwisata
- Zona HK = Pertahanan dan Keamanan

ITBX

- T1, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan lokasi;
- T2, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jumlah;
- T3, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan jenis kegiatan; dan/atau
- T4, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan skala kegiatan.
- B1, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk memperoleh rekomendasi dari instansi terkait;
- B2, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan RTH; dan/atau
- B3, yaitu pemanfaatan bersyarat tertentu untuk menyediakan tempat parkir.

**) : Hasil Integrasi KLHS RDTR Kecamatan Banyudono*

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022-2042

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Nama Unsur	Zona dan Sub Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang		
			Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (maksimum)	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) (maksimum)	Koefisien Dasar Hijau (KDH) (minimum)
Zona Lindung	BADAN AIR	BA	-	-	-
	PERLINDUNGAN SETEMPAT	PS	0,5%	0,005	85%
	RTH	RTH			
	Taman Kota	RTH-2	15%	0,15	85%
	Taman Kecamatan	RTH-3	15%	0,15	80%
	Taman Kelurahan	RTH-4	15%	0,15	70%
	Taman Kelurahan	RTH-5	20%	0,20	60%
	Pemukaman	RTH-7	10%	0,10	70%
	Jalur Hijau	RTH-8	-	-	70%
	CAGAR BUDAYA	CB	-	-	-
Zona Budidaya	BADAN JALAN	BJ	-	-	-
	PERTANIAN	P			
	Tanaman Pangan	P-1	-	-	-
	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	PTL	-	-	-
	KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI	KPI	60%	1,80	15%
	PERUMAHAN	R			
	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70%	2,10	10%
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	70%	1,80	10%
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60%	1,20	20%
	SARANA PELAYANAN UMUM	SPU			
	SPU Skala Kota	SPU-1	60%	2,40	10%
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	60%	2,40	10%
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	60%	2,40	10%
	PERDAGANGAN DAN JASA	K			
	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	80%	2,40	5%
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	80%	2,40	5%
	PERKANTORAN	KT	60%	2,40	10%
	PERUNTUKAN LAINNYA	PL			
	Pergudangan	PL-6	60%	1,80	15%

Nama Unsur	Zona dan Sub Zona	Kode	Intensitas Pemanfaatan Ruang		
			Koefisien Dasar Bangunan (KDB) (maksimum)	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) (maksimum)	Koefisien Dasar Hijau (KDH) (minimum)
	TRANSPORTASI	TR	60%	1,80	15%
	PERTAHANAN DAN KEAMANAN	HK	80%	1,60	5%
	WISATA	W	50%	1,50	20%


BUPATI BOYOLALI,




MOHAMMAD SAID HIDAYAT

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI
 NOMOR 106 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG
 WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
 TAHUN 2022-2042

A. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KKOP



B. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LP2B





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII-B
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)**

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

<p>Ibu Kota Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Kelurahan / Desa 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas Kabupaten --- Batas Kecamatan --- Batas Desa / Kelurahan 	<p>Batas Perencanaan</p> <ul style="list-style-type: none"> --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok
--	--	--

Paralren

- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

- Tanaman Pangan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

1. Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
2. Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
3. Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
4. Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

C. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII-C
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu Kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok

Perairan

- Badan Air

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Taman Kota

ZONA BUDIDAYA

- Zona Perkantoran
- Perkantoran

Tempat Evakuasi Bencana

- Tempat Evakuasi Akhir

SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2019 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah teroreksei dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah teroreksei dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022


Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi


Mengalahkan,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT

D. PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN






PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN VII-D
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR ... TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KECAMATAN BANYUDONO
TAHUN 2022 - 2042


**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN SEMPADAN**

SKALA 1:25.000



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 49 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
○ Ibu kota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibu kota Kelurahan / Desa	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa / Kelurahan	--- Batas Blok


Perairan

Badan Air

RENCANA POLA RUANG

Zona Lindung	Zona Budi Daya
Zona Cagar Budaya	Perumahan Kepadatan Tinggi
Zona Ruang Terbuka Hijau	Perumahan Kepadatan Sedang
Taman Kota	Perumahan Kepadatan Rendah
Taman Kelurahan	Zona Perdagangan dan Jasa
Taman RW	Perdagangan dan Jasa Skala WP
Pemukaman	Kawasan Peruntukan Industri
Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan	Zona Sarana Pelayanan Umum
Sempadan Mata Air	SPU Skala Kecamatan
Sempadan Sungai	SPU Skala Kelurahan
	Zona Perkantoran
	Perkantoran
	Zona Pertanian
	Tanaman Pangan
	Zona Pariwisata
	Pariwisata

Penjelasan Kode Lokasi




SUMBER PETA DAN RIWAYAT PETA :

- Citra Satelit Pleiades perekaman tahun 2018 yang telah dilakukan Orthorektifikasi
- Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2021
- Peta Tematik yang telah terkoreksi dari Kementerian ATR/BPN, Tahun 2021
- Pengolahan data tahun 2020 - 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT